

**HAK IJBAR ORANG TUA TERHADAP ANAK USIA 21
TAHUN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**
**(Studi Kasus di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun
Kabupaten Lumajang)**

SKRIPSI



Sovia
NIM: 201102010049
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**HAK IJBAR ORANG TUA TERHADAP ANAK USIA 21
TAHUN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**
**(Studi Kasus di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun
Kabupaten Lumajang)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Sovia
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**HAK IJBAR ORANG TUA TERHADAP ANAK USIA 21
TAHUN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun
Kabupaten Lumajang)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Sovia
NIM: 201102010049

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ


Siti Musrifah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198809212023212028

**HAK IJBAR ORANG TUA TERHADAP ANAK USIA 21
TAHUN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**
**(Studi Kasus di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun
Kabupaten Lumajang)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Prodi Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu

Tanggal: 17 Desember 2025


Tim Pengaji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197403291998032001

Sekretaris



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 198801112020122006

Anggota:

1. Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.
2. Siti Musrifah, S.H.I., M.S.I.

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah :



MOTTO

وَإِذَا بَلَغُ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتَهُ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya: Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatNya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nur:59)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Toga Putra Semarang, 1989)

PERSEMBAHAN

Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan karunianya sehingga dalam proses penyusunan skripsi ini saya masih berada dalam lindungannya dan diberikan kesehatan serta semangat yang tidak pernah surut hingga akhirnya saya bisa menyelesaikannya. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan ibu saya yang saya cintai dan saya sayangi, pahlawan dalam hidup saya yang terus berjuang demi masa depan saya. Saya berterima kasih atas segala usaha dan setiap doa yang kalian berikan. Kalian adalah alasan saya bisa sampai sejauh ini. Semua pencapaian ini adalah milik kita bersama. Semoga karya ini menjadi wujud kecil rasa terima kasih yang tak akan pernah cukup diungkapkan dengan kata-kata.
2. Para guru MI hingga SMA serta Dosen kampus UIN KHAS Jember dan juga para pihak-pihak masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian skripsi saya, terimakasih telah berpartisipasi dan memberikan dukungan serta motivasi.
3. Serta teman seangkatan dan seperjuangan yang telah membersamai selama proses skripsi ini khususnya HK 2 yang selalu menjadi teman diskusi dalam hal apapun.
4. Almamater Saya Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember yang telah menjadi tempat saya menempuh pendidikan selama ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hak Ijbar Orang Tua Terhadap Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangan Kabupaten Lumajang)**. Tidak lupa juga shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini selain dimaksudkan untuk menambah wawasan khazanah keilmuan, tetapi juga untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dan partisipasi dari banyak pihak, mungkin skripsi ini tidak bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember.

5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember.
6. Bapak Fathor Rahman, M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember.
7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember.
8. Ibu Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I, selaku Dosen Pembimbing sekaligus DPA yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Masyarakat Desa Wotgalih yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang tentunya telah ikut memberikan dukungan moral maupun materi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Para Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat berjasa selama penulis menempuh pendidikan.

ABSTRAK

Sovia, 2025: Hak Ijbar Orang Tua Terhadap Anak Usia 21 Tahun Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangan Kabupaten Lumajang)

Kata Kunci: Hak Ijbar, Anak Usia 21 Tahun, Kompilasi Hukum Islam

Hak *ijbar* merupakan hak yang dimiliki oleh wali *mujbir* untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan langsung dari anaknya, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum islam. Namun dalam kenyataannya hak *ijbar* ini seringkali disalahgunakan oleh wali *mujbir*, seperti yang terjadi di Desa Wotgalih, di mana wali memaksa menikahkan anak mereka yang sudah berusia dewasa tanpa mempertimbangkan kerelaan dan hak kebebasan anak dalam memilih pasangan hidup. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana masyarakat memahami makna dari hak *ijbar* dan bagaimana praktik tersebut jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

Dalam skripsi ini fokus penelitian yang dikaji adalah: 1. Bagaimana praktik *ijbar* yang dilaksanakan oleh orang tua terhadap anaknya yang berusia 21 tahun di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangan Kabupaten Lumajang? 2. Faktor apa sajakah yang melatarbelakangi orang tua dalam memaksa anaknya yang sudah berusia 21 tahun untuk menikah di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangan Kabupaten Lumajang? 3. Bagaimana analisis KHI terhadap praktik *ijbar* orang tua dalam memaksa anaknya yang berusia 21 tahun untuk menikah di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangan kabupaten Lumajang?

Beberapa tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui praktik *ijbar* yang dilaksanakan oleh orang tua terhadap anaknya yang berusia 21 tahun di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangan Kabupaten Lumajang. 2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi orang tua dalam memaksa anaknya yang berusia 21 tahun untuk menikah di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangan Kabupaten Lumajang. 3. Untuk mengetahui tinjauan KHI terhadap praktik *ijbar* orang tua dalam memaksa anaknya yang berusia 21 tahun untuk menikah di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangan Kabupaten Lumajang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Praktik *Ijbar* terhadap anak perempuan berusia 21 tahun masih terjadi di Desa Wotgalih, meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang mengharuskan persetujuan kedua calon mempelai. 2. Faktor penyebab praktik *ijbar* meliputi adanya hubungan kekerabatan, kondisi ekonomi keluarga, budaya dan tradisi lokal, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban pernikahan menurut Islam. 3. Praktik *ijbar* orang tua terhadap anak usia 21 tahun di Desa Wotgalih bertentangan dengan KHI, karena anak pada usia tersebut sudah dewasa dan cakap hukum (Pasal 98 ayat 1), pernikahan hanya sah dengan persetujuan calon mempelai (Pasal 16 ayat 1–2) dan bisa dibatalkan bila tanpa persetujuan (Pasal 71 huruf f).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian	50

C. Subjek Penelitian	50
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Analisis Data	53
F. Keabsahan Data.....	55
G. Tahap-Tahap Penelitian	56
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	58
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	58
B. Penyajian Data dan Analisis.....	63
C. Pembahasan Temuan.....	89
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	23
Tabel 4.1 Batas-Batas Wilayah Desa Wotgalih.....	61
Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin	61
Tabel 4.3 Data Aktivitas Penduduk Desa Wotgalih.....	62
Tabel 4.4 Data Pekerjaan Penduduk Desa Wotgalih Berdasarkan Jenis Kelamin....	62
Tabel 4.5 Jumlah Pernikahan di Desa Wotgalih.....	63
Tabel 4.6 Persentase Usia Pasangan yang Melangsungkan Pernikahan	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang mempunyai beberapa kebutuhan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik itu kebutuhan lahir maupun batinnya. Terkait kebutuhan batin, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusia, dengan menyalurkan hasrat dan melampiaskan gairah seksualnya, sehingga dengan adanya pernikahan diharapkan melahirkan keturunan.¹

Pada umumnya pernikahan berlangsung atas kemauan dan kerelaan hati dari masing-masing pasangan, agar tercapainya tujuan dari pernikahan yakni terciptanya rumah tangga yang tenram dan penuh dengan kasih sayang. Menurut hukum islam, pernikahan merupakan akad atau persetujuan calon suami dan calon istri karenanya berlangsungnya pernikahan harus melalui ijab dan qabul atau serah terima, dan ada hal yang perlu digaris bawahi adalah terdapat kata persetujuan.² Namun tak jarang di masyarakat terjadi pernikahan tanpa kerelaan dari salah satu pihak maupun dari kedua pihak masing-masing yang lebih dikenal dengan istilah “kawin paksa”. Hal tersebut terjadi karena adanya paksaan dari orang tua dalam memilih pasangan untuk anaknya biasanya karena ada beberapa motif yang melatar belakanginya, misalnya ada perjanjian diantara orang tua yang sepakat menjodohkan anaknya, ada juga

¹ Tirmizi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2013), 403.

² M Thalib, *25 Tuntunan Upacara Perkawinan Islam*. (Bandung:Irsyad Bulan Bintang, 1967), 77.

karena ada faktor keluarga, atau bahkan ada karena calon mertua laki-lakinya kaya.³

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah ikatan suci yang tidak hanya melibatkan pasangan yang menikah, tetapi juga keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam aspek hukum Islam, terdapat konsep *ijbar* yang berhubungan dengan pernikahan, di mana wali memiliki hak untuk menikahkan seseorang dalam kondisi tertentu.⁴ Dalam fikih Islam, istilah *ijbar* sendiri erat kaitannya dengan pernikahan. Hal ini didasarkan pada pemahaman ajaran agama mengenai hak *ijbar* yang dimiliki oleh orang tua yaitu ayah atau kakek selaku yang berhak menjadi wali *mujbir*. Bagi orang yang kehilangan kemampuannya atau akalnya seperti gila, anak-anak yang masih belum mencapai usia *tamyiz*, boleh dilakukan wali *mujbir* atas dirinya sebagaimana dengan orang yang akalnya belum sempurna tetapi sudah berusia *tamyiz*.⁵

Dalam hukum islam konsep dari hak *ijbar* itu sendiri adalah seorang ayah yang diberikan hak untuk memerintahkan anak gadisnya menikah dengan laki-laki pilihan ayahnya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum islam. Namun dalam kenyataannya hak *ijbar* ini seringkali disalahgunakan oleh wali *mujbir*. Wali *mujbir* merupakan wali nikah yang memiliki hak untuk menikahkan anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya tanpa izin dan persetujuan dari anak perempuan tersebut.

³Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan “Refleksi atas Wacana Agama dan Gender”* 104.

⁴Sugitanata, "Implimetasi Hukum Keluarga Islam pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Mengenai Hak Memilih Pasangan Bagi Perempuan", (SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak 5.01,2023), 1-14.

⁵Sayid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah, Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, dkk., Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007, Cetakan ke-II. 18.

Mereka mengabaikan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum islam dan tidak memperhatikan hak-hak asasi dari anak gadis itu sebagai seorang perempuan.⁶

Hak *ijbar* oleh banyak orang dipahami sebagai hak bagi wali (ayah atau kakek) untuk menjodohkan anak atau cucu perempuan. Dalam hukum islam paksaan tidak diperbolehkan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam hal pernikahan. Hubungan dua insan yang dilandasi keterpaksaan akan berakibat kurang baik secara psikologis bagi kedua pihak suami istri. Diketahui bahwa di kalangan Imam mazhab ada pendapat yang membenarkan nikah paksa. Namun harus berdasarkan konsep *ijbar*, Jika keluar dari konsep *ijbar* dalam artian tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi maka paksaan atau kawin paksa adalah hal yang dilarang dalam ajaran Islam.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 16 ayat 1 dan 2 menyebutkan perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Berkenaan dengan kasus yang sedang diteliti bahwa anak yang dipaksa adalah anak yang sudah berusia 21 tahun sedangkan anak pada usia tersebut sudah dianggap dewasa.

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat 1 mengatur tentang batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa

⁶Weli Budiman, *Praktik Hak Ijbar Wali Nikah di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Fiqih Kontemporer*, (Doctoral Dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu), 66.

⁷Nurhayati, "Dampak Nikah Paksa Karena Hak Ijbar", (Studi Kasus Di Kel. Teritip Balikpapan Timur)." *Ulumul Syari'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 11.1 (2022): 53-65.

adalah anak yang sudah berusia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁸ Ini artinya anak yang dianggap dewasa atau sudah berusia 21 tahun ke atas sepanjang dia tidak cacat sudah dianggap mampu untuk mengatur dirinya sendiri termasuk memilih pasangan untuk dinikahinya tanpa harus dipilihkan apalagi dipaksa oleh orang tuanya.

Untuk menegasakan Pasal 98 Ayat 1 di atas pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat 2 menerangkan tidak memerlukan lagi izin dari orang tua untuk menikah yaitu: Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 2, 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974. Ayat tersebut menjelaskan bahwa perwalian itu hanya terjadi jika anak belum mencapai umur 21 tahun dan perwalian itu meliputi diri dan harta kekayaan. Ini berarti ketika anak yang di bawah perwalian mencapai usia 21 tahun, maka telah selesailah masa perwalian terhadap diri dan hartanya. Artinya saat usia 21 tahun, anak tersebut sudah dapat mengatur diri dan hartanya tanpa campur tangan walinya dalam hal ini termasuk juga persoalan penentuan pasangan hidupnya. Anak tidak lagi boleh dipaksakan oleh walinya untuk menikah dengan pilihan walinya.

Uraian di atas menjelaskan adanya perbedaan antara praktik yang dilakukan oleh sebagian orang tua, yaitu menggunakan kekuasaannya untuk memaksa anak menikah meskipun telah berusia 21 tahun, dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1.

anak yang telah berusia 21 tahun dianggap dewasa, memiliki hak penuh untuk menentukan pasangan hidupnya tanpa paksaan, serta tidak memerlukan izin orang tua untuk menikah.

Sebagaimana yang banyak terjadi di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, seorang wali memilih pasangan bagi anaknya meskipun anaknya sudah berusia 21 tahun, karena pilihan dari kerabat dan orang tua yang dianggap paling terbaik. Adanya perjodohan atas pilihan wali yang terjadi di desa Wotgalih inilah dalam islam dimaksud dengan hak *ijbar* wali. Kasus yang terjadi di desa Wotgalih dalam praktik *ijbar* wali juga mengarah pada pernikahan paksa, dimana kerelaan atau pendapat sang anak tidak dihiraukan karena orang tua/wali menganggap pilihannya adalah yang terbaik.⁹ Sebagaimana yang di alami oleh Ibu Mimik, Ibu Ninis, Ibu Yeni, dan Ibu Khusnul, mereka masih mengalami praktik *ijbar* meskipun mereka sudah berusia 21 tahun keatas, yang dilakukan oleh orang tuanya beserta kerabat yang ikut serta dalam proses terjadinya *ijbar*. Hal ini sudah bertentangan dengan syarat *ijbar*, bahwa pihak yang berwenang melakukan praktik *ijbar* hanyalah ayah dan kakek saja. Serta Ibu Mimik dipaksa untuk menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya, dengan faktor yang melatarbelakanginya yaitu faktor ekonomi, sosial, budaya serta kurangnya pemahaman oleh para orang tua mereka terkait dengan hukum pernikahan dalam islam, dimana unsur kerelaan oleh anak yang akan dinikahkan yang diutamakan. Meskipun hak *ijbar* wali dibenarkan oleh islam,

⁹ Muhammad Alvin Ni'am, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijbar Wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang*, (Jombang: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 2023)

terdapat aturan-aturan *ijbar* yang juga harus diperhatikan. Bahkan disisi lain, islam melarang adanya paksaan termasuk dalam pernikahan.

Fenomena kawin paksa yang terjadi di Desa Wotgalih dilangsungkan dalam rangka untuk menjaga hubungan kekerabatan dan menyatukan kembali hubungan kekerabatan yang sudah lama terputus. Sebagaimana yang dialami oleh salah satu informan yaitu Ibu Yeni, proses *ijbar* yang dialami beliau di awali dengan adanya paksaan dari orang tua untuk menerima lamaran dari sepupunya yang pada saat itu Ibu Yeni sudah berusia 21 tahun, namun Ibu Yeni menolaknya karena beliau masih ingin fokus untuk menjalani pendidikannya. Tetapi orang tua beserta kerabatnya tetap memaksa untuk menerima lamaran dari sepupunya tersebut dengan alasan yang disebutkan oleh orang tuanya yakni kesulitan ekonomi, usahanya bangkrut dan hutangnya menumpuk, yang diharapkan jika anaknya segera menikah dengan sepupunya yang memiliki kondisi ekonomi diatas keluarganya, maka suaminya tersebut bisa membantu ekonomi keluarga yang sedang terpuruk.¹⁰ Dapat disimpulkan saat ini motif dari adanya kawin paksa rupanya tidak hanya masalah kekerabatan, akan tetapi masalah ekonomi juga menjadi salah satu motif adanya kawin paksa dan masih sering dijumpai kasus perkawinan dengan hak *ijbar*, akan tetapi yang terjadi di Desa tersebut sedikit berbeda dengan hak *ijbar* yang telah diatur dalam hukum islam, perbedaan tersebut terletak pada pihak yang berhak memaksa anak gadis untuk menikah tidak hanya seorang ayah, akan tetapi saudara atau kerabat dari gadis tersebut juga ikut ambil

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Yeni, Desa Wotgalih, 29 Juli 2025.

bagian dalam proses pemaksaan tersebut, sedangkan hak *ijbar* yang diatur dalam hukum islam hanya ayah dan kakek yang berhak memaksakan kehendak anak gadisnya.

Pernikahan yang terjadi sebab adanya paksaan dari orang tua sebagaimana kasus yang terjadi di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang akan berdampak pada sulitnya mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga, dan sering terjadi pertengkarannya walaupun tidak sampai cerai. Begitulah yang dirasakan oleh orang-orang yang dipaksa untuk menikah. Sekiranya pernikahan tidak ada unsur paksaan disertai desakan tentu keharmonisan dalam rumah tangga bisa tercapai, sebab pernikahan mempunyai tujuan yaitu sakinah mawaddah, warahmah.

Realita yang terjadi di masyarakat, peneliti menemukan beberapa kasus terkait nikah paksa yang tidak memenuhi syarat-syarat konsep *ijbar*. Orang tua meminta sang anak untuk menikah tanpa adanya kerelaan anak. Terutama di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang ini masih banyak orang tua yang memaksa anaknya yang berusia 21 tahun untuk menikah. Dari masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dengan skripsi yang berjudul **HAK IJBAR ORANG TUA TERHADAP ANAK USIA 21 TAHUN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA WOTGALIH KECAMATAN YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG)**

B. Fokus Penelitian

Dalam konteks permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, dapat memudahkan penulis untuk mengambil beberapa

persoalan yang dijadikan dalam fokus permasalahan dan akan dicari jawabanya melalui proses penelitian. Dimana permasalahan yang akan diteliti meliputi:

1. Bagaimana praktik *ijbar* yang dilaksanakan oleh orang tua terhadap anaknya yang berusia 21 tahun di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang?
2. Faktor apa sajakah yang melatarbelakangi orang tua dalam memaksa anaknya yang sudah berusia 21 tahun untuk menikah di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang?
3. Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik *ijbar* orang tua dalam memaksa anaknya yang berusia 21 tahun untuk menikah di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik *ijbar* yang dilaksanakan oleh orang tua terhadap anaknya yang berusia 21 tahun di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi orang tua dalam memaksa anaknya yang sudah berusia 21 tahun untuk menikah di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.
3. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik *ijbar* orang tua dalam memaksa anaknya yang berusia 21 tahun untuk menikah di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan sebuah penelitian, tentu diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya, dimana peneliti akan memberikan manfaat penelitian yang bersifat realistik dan sesuai dengan fokus permasalahan yang telah dirumuskan. Terdapat dua macam dari manfaat penelitian diantaranya:

1. Manfaat Teoritis :

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum, maupun setiap akademisi yang belajar di bidang hukum. Serta memberikan sumbangsih menambah dan memperkaya hazanah tentang ilmu hukum secara meluas.
- b. Selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya bagi peneliti yang ingin meneliti terkait hak *ijbar* orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis :

a. Untuk Masyarakat Umum

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk dapat membantu dan memberikan pandangan serta masukan pada masyarakat yang berkepentingan sesuai apa yang menjadi bahasan dalam penelitian ini.

b. Untuk UIN KHAS Jember

Diharapkan dapat memberikan tambahan rujukan dan peran serta dalam menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga terkait hak *ijbar* orang tua terhadap anak usia 21 tahun ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

c. Untuk Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan di bidang ilmu hukum yang lebih luas dan terperinci, dan juga dapat menambah pengalaman baru terkait hak *ijbar* orang tua terhadap anak usia 21 tahun ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu sebuah penjelasan yang menjelaskan tentang arti dari setiap kata kunci didalam fokus penelitian sehingga hal yang dimaksudkan menjadi jelas. Berikut adalah penjelasan dari beberapa definisi istilah didalam penelitian:

1. Hak *Ijbar*

Secara etimologi, kata *ijbar* ini berasal dari bahasa Arab yaitu *إجبار, يجبر, اخبر* yang artinya paksaan.¹¹ Hak *ijbar* adalah hak seorang wali *mujbir* untuk memaksa gadis yang dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin dari gadis yang bersangkutan.¹²

Mujbir artinya orang yang berhak mengakadkan perkawinan dan akadnya

¹¹ Fuad Ifra Al-Bustani, *Munjid Al-Thulah*,(Beirut : Dar al-Masyruq, 1986), cet. Ke-15, 70.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004),42.

dapat berlaku bagi anak perempuannya yang masih gadis tanpa diminta kerelaannya dan si anak tidak berhak menentukan pilihan (terus atau cerai) apabila dia dinikahkan sewaktu belum baligh.¹³

2. Anak usia 21 tahun

Anak yang sudah berusia 21 tahun di dalam hukum sudah dianggap dewasa. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 98 ayat 1 yang menyatakan batas usia anak yang mapu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun selama anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental dan belum pernah menikah.¹⁴

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 330, juga menyatakan bahwa seseorang yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dianggap telah dewasa.¹⁵ Dan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang anak dianggap dewasa dan tidak lagi menjadi anak ketika mencapai usia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan. Artinya, setelah mencapai usia 21 tahun, seseorang dapat dianggap mampu mengurus dirinya sendiri dan hartanya tanpa campur tangan orang tua atau wali. Jika anak belum mencapai usia 21 tahun, ia masih dianggap anak dan membutuhkan izin dari kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan, dan mereka masih berada dibawah kekuasaan orang tuannya.

¹³ Sa'id bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, *Risalatun Nikah*, Terj. Agus Salim, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), Ed. II, 114.

¹⁴ Muhammad Ihwan, Jurnal: *Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Kekuasaan Orang Tua Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun* (Universitas Ibrahimy Situbondo, 2023)

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi secara harfiah berarti suatu kumpulan atau himpunan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, ada istilah *compilation of laws* atau himpunan undang-undang. Kompilasi juga dapat diartikan sebuah koleksi.¹⁶ Menurut Abdullah Kelib sebagaimana dikutip oleh Malthuf Siroj, kompilasi dapat diartikan sebagai himpunan materi hukum dalam satu buku. Pengertian tersebut lebih menekankan pemahaman pada hasil dari sebuah proses atau kegiatan, yaitu kumpulan atau himpunan (materi hukum).¹⁷

Selanjutnya apabila kata kompilasi dihubungkan dengan kata hukum islam maka pengertiannya adalah suatu himpunan kaidah-kaidah hukum islam yang disusun secara sistematis dan lengkap dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸ Himpunan inilah yang dinamakan dengan kompilasi.¹⁹

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Pengertian Kompilasi Hukum Islam yang terakhir ini dirumuskan dengan memperhatikan proses kerja pembentukan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta latar belakangnya. Bermula dari kegiatan pengkajian kitab-kitab yang biasa menjadi rujukan para hakim di lingkungan Pengadilan Agama demi diperolehnya kepastian hukum, yang

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressido, 1992), 11.

¹⁷ Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 150.

¹⁸ Abdullah Kelib, sebagaimana dikutip dalam Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam*, 151.

¹⁹ Abdurrahman, 14.

dirumuskan dengan menggunakan bahasa undang-undang. Jadi pengertian Kompilasi Hukum Islam ini bersifat spesifik karena dirumuskan berdasarkan pembacaan terhadap apa yang terjadi di Indonesia.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah susunan topik yang akan dijelaskan dalam penulisan karya ilmiah. Agar memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, pembahasan disusun menjadi lima bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yakni membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, definisi istilah serta sistematika pembahasan

BAB II KAJIAN PUSTAKA yakni membahas tentang penelitian terdahulu dengan kajian teori yang ada kaitannya dengan penelitian yang berjudul “*Hak Ijbar Orang Tua Terhadap Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangan Kabupaten Lumajang)*”.

BAB III METODE PENELITIAN yakni membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS yakni menjelaskan tentang hasil penelitian terkait *Hak Ijbar Orang Tua Terhadap Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam di Desa Wotgalih Kecamatan*

²⁰ Malthuf Siroj, 151.

Yosowilangun Kabupaten Lumajang.

BAB V PENUTUP yakni menerangkan hasil kesimpulan dan saran terhadap pokok pembahasan penelitian tentang “Hak *Ijbar* Orang Tua Terhadap Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang)”.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam hal ini menjadi landasan menentukan proposal penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dari hasil penelusuran penulis terkait tema penelitian, sudah ada referensi yang membahas tentang hak *ijbar* orang tua. Ada beberapa karya ilmiah yang dijadikan rujukan oleh penulis, diantaranya :

1. Jurnal tahun 2020 oleh Ahmad Fauzi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Haji Achmad Siddiq Jember, Program Studi Al-Akhwal As-Syahsiyah mengenai penelitian “*Praktik Pemaksaan Pernikahan di Pedesaan Jawa: Studi Kasus di Kabupaten Jember*”. Penelitian ini menganalisis praktik pemaksaan pernikahan di pedesaan Jawa Timur, termasuk peran orang tua dan tekanan sosial. Ditemukan ada 60% kasus pemaksaan yang terjadi pada perempuan berusia 19-22 tahun.²²

Komparasi penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini dikerjakan oleh penulis yaitu kedua penelitian sama-sama menyoroti peran orang tua dalam pernikahan anak serta dampaknya terhadap kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Jurnal Ahmad Fauzi menunjukkan bahwa pemaksaan pernikahan masih terjadi di pedesaan Jawa Timur, dengan tekanan sosial sebagai faktor utama yang mendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka. Hal ini sejalan dengan kajian

²² Ahmad Fauzi, “Praktik Pemaksaan Pernikahan di Pedesaan Jawa: Studi Kasus di Kabupaten Jember”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2020): 78.

yang penulis teliti, yakni membahas hak *ijbar* orang tua dan bagaimana Kompilasi Hukum Islam membatasi kewenangan mereka terhadap anak yang telah berusia 21 tahun. Dalam kedua penelitian, terlihat bahwa ada ketidakseimbangan antara norma sosial dan aturan hukum yang berlaku, di mana orang tua masih berusaha menggunakan otoritas mereka dalam menentukan masa depan anak, meskipun hukum memberikan kebebasan penuh kepada anak yang telah dewasa. Selain itu, kedua penelitian menggambarkan bahwa praktik pemaksaan pernikahan masih menjadi isu penting di masyarakat, baik dari segi sosial maupun hukum, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk menyelaraskan pemahaman masyarakat dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam dan peraturan negara.

Sedangkan perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada pendekatan dan sudut pandang yang digunakan. Jurnal Ahmad Fauzi lebih menekankan aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi terjadinya pernikahan paksa, sedangkan yang penulis teliti mengkaji bagaimana Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan terhadap hak orang tua dalam menentukan pasangan bagi anak yang telah dianggap dewasa. Dalam hukum Islam, anak yang berusia 21 tahun memiliki hak penuh untuk memilih pasangan hidupnya tanpa perlu izin dari orang tua, sehingga secara hukum, praktik pemaksaan pernikahan bertentangan dengan prinsip kemerdekaan individu dalam memilih pasangan.

2. Skripsi tahun 2024 oleh Dewi Nirwana, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam mengenai penelitian “*Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali Pada Masyarakat Abbokonggang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang*”. Penelitian ini mengkaji tentang hak ijbar terjadi karena faktor adat dan budaya dan perjodohan masih sering terjadi di masyarakat, mendekatkan hubungan kekerabatan, stigma mengenai perempuan tidak laku, minimnya pengetahuan orang tua, dan karena faktor ekonomi.

Komparasi penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini dikerjakan oleh penulis yaitu untuk persamaan penelitian ini yakni sama-sama menyoroti praktik hak *ijbar* dalam pernikahan dan bagaimana intervensi orang tua atau wali masih terjadi dalam kehidupan masyarakat. Keduanya menunjukkan bahwa pernikahan paksa sering kali disebabkan oleh faktor sosial, seperti budaya, adat istiadat, serta kurangnya pemahaman tentang hak anak dalam menentukan pasangan hidupnya. Selain itu, kedua penelitian juga mengungkap bahwa tekanan dari keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi faktor yang mendorong terjadinya pernikahan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada pilihan individu. Meskipun penelitian terdahulu lebih menekankan bagaimana hak *ijbar* dipengaruhi oleh tradisi dan ekonomi, sedangkan yang penulis teliti lebih mengarah kepada batasan hukum Islam dalam konteks hak *ijbar* orang tua terhadap anak usia 21 tahun, keduanya memiliki benang merah yang sama dalam membahas ketidakseimbangan

antara tradisi yang masih berlangsung dan kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup. Dengan demikian, kedua penelitian saling melengkapi dalam memahami bagaimana praktik hak *ijbar* masih berlangsung di masyarakat dan apa yang menjadi faktor pendorongnya.

Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu lebih menyoroti bagaimana hak *ijbar* wali masih berlangsung dalam masyarakat karena pengaruh adat dan budaya. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa perjodohan masih dianggap sebagai cara untuk mempererat hubungan kekerabatan, menjaga reputasi keluarga, dan menghindari stigma negatif terhadap perempuan yang belum menikah. Selain itu, faktor ekonomi dan minimnya pemahaman orang tua mengenai hak anak dalam pernikahan turut berkontribusi terhadap praktik pemaksaan perkawinan. Sementara itu, yang penulis teliti lebih berfokus pada perspektif hukum Islam dalam melihat hak *ijbar* orang tua terhadap anak usia 21 tahun.

Penelitian penulis menegaskan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, seseorang yang telah berusia 21 tahun dianggap dewasa dan memiliki hak penuh untuk menentukan pasangan hidupnya tanpa paksaan dari orang tua.

3. Skripsi tahun 2024 oleh Neng Lulu Azizatul Hadhro, Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Program Studi Hukum Keluarga Islam mengenai penelitian “*Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut madzhab Imam Syafi’i, yaitu Syekh Al-Bajuri dalam Hasyiyah Al-Bajuri dan Syeikh Sayyid Muhammad Syatha

dalam Hasyiyah I'anah At-Thalibin menjelaskan hal yang sama bahwa hak *ijbar* wali itu diperbolehkan untuk perempuan gadis atau istri yang belum pernah digauli oleh suaminya, dan untuk janda tidak diperbolehkan terkecuali atas persetujuan dirinya.²³ Dalam Kompilasi Hukum Islam, hak *ijbar* wali memang tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi disisi lain pada pasal 17 yang mengharuskan petugas pencatat nikah bertanya tentang persetujuan calon mempelai bertentangan dengan kewenangan wali mujbir, karena wali mujbir berhak memaksakan putrinya menikah dengan pilihan sang wali, dapat diambil kesimpulan bahwa *ijbar* pernikahan menurut hukum islam di Indonesia sebaiknya tidak untuk dilakukan.

Komparasi penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini dikerjakan oleh penulis yaitu untuk persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas hak *ijbar* dalam pernikahan dan bagaimana konsep tersebut berinteraksi dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Keduanya mengangkat isu mengenai batasan kewenangan wali atau orang tua dalam menentukan pasangan bagi anak atau pihak yang berada di bawah perwaliannya. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hak *ijbar* sering kali bertentangan dengan prinsip kebebasan individu dalam memilih pasangan hidupnya, terutama jika dilakukan tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada analisis fiqh berdasarkan pandangan mazhab Imam Syafi'i, khususnya

²³ Neng Lulu Azizatul Hadhro, "Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Imam Syafi'I Dan Kompilasi Hukum Islam, (Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta,2024), 5.

pendapat ulama seperti Syekh Al-Bajuri dan Syekh Sayyid Muhammad Syatha, yang menyatakan bahwa hak ijbar wali diperbolehkan bagi perempuan gadis atau istri yang belum pernah digauli, tetapi tidak berlaku bagi janda kecuali atas persetujuannya. Selain itu, penelitian terdahulu juga melihat bagaimana Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak memberikan ruang spesifik bagi konsep ijbar wali, terutama karena pasal 17 mengharuskan adanya persetujuan calon mempelai sebelum pernikahan dilangsungkan. Dari perspektif ini, kesimpulan yang diambil adalah bahwa hak ijbar dalam pernikahan, menurut hukum Islam di Indonesia, sebaiknya tidak dilakukan karena bertentangan dengan prinsip kebebasan individu dalam memilih pasangan hidupnya. Sementara itu, yang penulis teliti menyoroti hak *ijbar* orang tua terhadap anak yang telah berusia 21 tahun dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dengan studi kasus di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Penelitian penulis bersifat empiris, yang berarti data yang diperoleh berasal dari kajian langsung terhadap masyarakat dan bagaimana mereka menerapkan hukum Islam dalam praktik pernikahan. Penelitian penulis menegaskan bahwa seseorang yang telah berusia 21 tahun dianggap dewasa dalam hukum Islam dan memiliki hak penuh untuk memilih pasangan hidupnya tanpa campur tangan atau paksaan dari orang tua. Dengan demikian, penelitian penulis lebih menekankan pada aspek penerapan hukum dalam kehidupan nyata, dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang lebih membahas perbedaan konsep *ijbar* antara mazhab Imam Syafi'i dan

Kompilasi Hukum Islam dari sudut pandang teoretis.

4. Skripsi tahun 2022 oleh Annayya Alfira, Mahasiswa Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Program Studi Hukum Keluarga mengenai penelitian “*Analisis Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali Pada Masyarakat Kecamatan Glumang Tiga Kabupaten Pidie*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan paksa karena adanya hak *ijbar* wali sering didasari oleh rasa ketidakrelaan dari anak perempuan dan rata-rata anak perempuan yang dipaksa menikah masih berusia muda yaitu 18-20 tahun. Penyebab terjadinya kawin paksa di Kecamatan Glumpung Tiga Kabupaten Pidie karena adanya kebiasaan adat dari generasi sebelumnya yang sebagian besar menikah karena dipaksa. Adapun penyebab lain yaitu faktor untuk mendekatkan hubungan kekerabatan yang bertujuan mempererat kekeluargaan atau sistem keturunan bangsawan harus dengan bangsawan dan juga minimnya pengetahuan wali tentang hukum perkawinan.²⁴

Komparasi penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini dikerjakan oleh penulis yaitu untuk persamaan penelitian ini yakni dalam membahas hak *ijbar* dalam pernikahan serta dampaknya terhadap kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Keduanya menunjukkan bahwa praktik *ijbar* masih terjadi di masyarakat, meskipun secara hukum terdapat aturan yang mengutamakan persetujuan calon mempelai. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menyoroti bahwa faktor

²⁴ Annayya Alfira, “Analisis Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali Pada Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,2022), 69.

sosial, seperti adat istiadat yang turun-temurun dan tekanan keluarga, menjadi alasan utama mengapa pernikahan paksa tetap berlangsung. Kesamaan lainnya adalah bahwa kedua penelitian membahas bagaimana kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum perkawinan menjadi salah satu faktor yang memungkinkan pemaksaan pernikahan terus terjadi.

Sedangkan perbedaannya, pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek sosial dan budaya, khususnya bagaimana adat istiadat yang diwariskan dari generasi sebelumnya menjadi pendorong utama dalam praktik pemaksaan pernikahan. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa perempuan berusia 18-20 tahun sering kali mengalami perkawinan paksa akibat tekanan keluarga dan masyarakat, yang masih mempertahankan tradisi perjodohan sebagai bagian dari sistem kekerabatan. Selain itu, faktor sosial lainnya seperti menjaga garis keturunan bangsawan dan minimnya pemahaman wali mengenai hukum perkawinan menjadi alasan kuat mengapa pernikahan paksa masih terjadi. Padan penelitian penulis, fokus pada hak ijbar orang tua terhadap anak usia 21 tahun dalam perspektif KHI. Penelitian penulis menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan batasan terhadap hak ijbar, di mana seseorang yang telah berusia 21 tahun dianggap dewasa dan memiliki hak penuh untuk menentukan pasangan hidupnya tanpa intervensi orang tua. Penelitian penulis lebih menekankan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam masyarakat, dengan melihat sejauh mana pemahaman dan penerapan hukum tersebut berjalan dalam kehidupan nyata.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Fauzi	Praktik Pemaksaan Pernikahan di Pedesaan Jawa: Studi Kasus di Kabupaten Jember	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membahas peran orang tua dalam pernikahan 2. Meneliti masyarakat pedesaan di Jawa Timur 3. Sama-sama menyoroti usia remaja/dewasa muda yang mengalami pemaksaan perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek sosial, sedangkan yang penulis teliti mengkaji aspek hukum islam 2. Lokasi penelitian berbeda, pada penelitian terdahulu meneliti di Kabupaten Jember sedangkan yang penulis teliti di Kabupaten Lumajang 3. Penelitian terdahulu yang diteliti pada usia yang lebih luas (19-22 tahun), sedangkan yang penulis teliti lebih spesifik yaitu usia 21 tahun
2.	Dewi Nirwana	Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membahas hak <i>ijbar</i> dalam pernikahan 2. Meneliti praktik <i>ijbar</i> dalam masyarakat pedesaan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu lebih menekankan faktor adat dan budaya, sedangkan yang penulis teliti berfokus pada aspek hukum islam 2. Lokasi penelitian berbeda 3. Pada penelitian terdahulu mengkaji pada usia lebih muda, sedangkan yang penulis teliti sudah mencapai usia kedewasaan menurut hukum islam yakni 21 tahun

3.	Neng Lulu Azizatul Hadhro	Hak <i>Ijbar Wali</i> Dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam	<p>1. Sama-sama membahas hak <i>ijbar</i> dalam pernikahan</p> <p>2. Sama-sama mengkaji bagaimana Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan terhadap hak <i>ijbar</i></p>	<p>1. Pada penelitian terdahulu lebih menyoroti perspektif fiqh dan teori hukum sedangkan yang penulis teliti lebih berfokus pada penerapan dalam masyarakat secara empiris</p> <p>2. Membahas hak <i>ijbar wali</i> dalam konteks lebih umum tanpa spesifikasi usia</p>
4.	Annayya Alfira	Analisis Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak <i>Ijbar Wali</i> Pada Masyarakat Kecamatan Glumang Kabupaten Pidie	<p>1. Sama-sama menunjukkan bahwa praktik <i>ijbar</i> dalam pernikahan masih berlangsung dan bertentangan dengan kebebasan individu</p> <p>2. Penelitian lapangan (<i>field research</i>)</p>	<p>1. Pada penelitian terdahulu lebih berorientasi pada adat dan tekanan sosial sedangkan yang penulis teliti lebih membahas penerapan hukum islam dalam praktik pernikahan</p> <p>2. Penelitian terdahulu meneliti pernikahan paksa di usia 18-20 tahun, sedangkan yang penulis teliti berfokus pada hak individu yang sudah mencapai usia dewasa secara hukum yakni usia 21 tahun</p>

B. Kajian Teori

1. Hak Ijbar

a. Pengertian Hak *Ijbar*

Ijbar dapat diartikan sebagai suatu paksaan dalam memaksakan suatu urusan dengan mewajibkan urusan tersebut untuk dilakukan.²⁵ *Ijbar* menurut terminologi merupakan suatu kebolehan menikahkan anak perempuannya yang masih kecil bagi seorang ayah tanpa izin dari anak perempuan tersebut.²⁶ *Ijbar* dalam konteks perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang wali yang memiliki hak *ijbar*. Hak *ijbar* adalah hak seorang wali *mujbir* untuk memaksa gadis dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin dari gadis yang bersangkutan.²⁷ Wali-wali yang berhak dalam melakukan *ijbar* ialah wali *mujbir* yakni ayahnya atau kakeknya.

Wali *mujbir* merupakan ayah atau kakek yang menjadi seorang wali yang berhak untuk memaksa anaknya untuk menikah tanpa seizin dari anak perempuan yang dipaksa tersebut.²⁸ Dalam Islam, hak ini bertujuan untuk melindungi perempuan yang dianggap belum cukup matang dalam mengambil keputusan terkait pernikahan. Namun, penerapan hak *ijbar* harus tetap memperhatikan kemaslahatan dan kesejahteraan pihak yang bersangkutan agar tidak

²⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz Fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah* (terj.) (Solo: Era Intermedia, 2005), 185

²⁶ A. Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka), h.164

²⁷ Pera Sopariyanti, *Menilai Kawin Paksa: Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak*, Jurnal Rahima edisi:26

²⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004). 99

menimbulkan ketidakadilan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa seorang wali *mujbir* memiliki hak yang lebih besar dalam urusan menikahkan anak perempuannya daripada anak perempuan yang dinikahkan itu sendiri.²⁹

Dalam Mazhab Syaff'i, hak *ijbar* umumnya berlaku bagi anak perempuan yang masih gadis atau belum baligh. Namun, bukan berarti wali dapat menikahkan anaknya secara sewenang-wenang, karena keputusan ini harus diambil dengan pertimbangan yang matang dan berdasarkan kebaikan bagi sang anak. Beberapa ulama juga menekankan bahwa hak *ijbar* bukanlah bentuk pemaksaan, tetapi lebih kepada tanggung jawab wali dalam memilih pasangan yang sesuai bagi anaknya.³⁰

Kontroversi mengenai hak *ijbar* masih terus menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan ulama. Sebagian berpendapat bahwa hak ini perlu direvisi agar sesuai dengan prinsip keadilan dan hak perempuan dalam menentukan masa depannya sendiri. Di sisi lain, ada yang menganggap bahwa hak *ijbar* tetap relevan dalam konteks perlindungan bagi perempuan yang belum cukup dewasa.³¹

Oleh karena itu, penerapan hak *ijbar* harus dilakukan dengan hati-hati agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan.

²⁹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta:Rineka Cipta, 200), 202

³⁰ Muchtar, Ayi Ishak Sholih “Pendapat Imam Syafi'I Tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berspektif Gender” (*Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 2019), 60

³¹ Abdillah, *Reinterpretasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga Pesantren (Asy-Syariah*, 2020), 36

b. Syarat-Syarat Pemberlakuan Hak *Ijbar*

Penetapan dasar hak *ijbar* wali berdasarkan pendapat dari ulama madzhab Syafi'i, Hanbali, dan Maliki yakni diperuntukkan untuk kemaslahatan seorang anak yang berada dibawah perwalian seorang wali.³² Seorang wali *mujbir* memiliki hak tersebut dikarenakan wali tersebut dianggap memiliki kasih kesempurnaan dalam memberikan kasih sayangnya. Menurut mazhab Syafi'i wali *mujbir* adalah wali (bapak atau kakek ketika tidak ada bapak), yang berhak mengawinkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya.³³ Selain kedua orang ini (bapak atau kakek) tersebut adalah wali tidaklah termasuk *mujbir*. Sedang menurut Sohari Sahrani berpendapat bahwa wali *mujbir* adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat tidaknya ada pihak yang berada di bawah perwaliannya.³⁴

Pengimplementasian *ijbar* didasarkan akan dua hal. Pertama, seorang wali memiliki rasa kepedulian dan kasih sayang yang tinggi, sehingga untuk mewujudkan kemaslahatan akan masa depan yang lebih baik, seorang wali memberikan perhatian yang lebih kepada seorang anak perempuannya dengan melihat

³² Mashuri, *Rekonstruksi Konsep Hak Ijbar Wali Dalam Hukum Perkawinan Islam: Kontribusi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi* (Doctoral Dissertation IAIN Kediri, 2024)

³³ Al Imam Al Nawawi, *Majmu' Sharh al-Mudhhab*, Jilid XVI (Kairo: Dar al- Hadith, 2010), 409

³⁴ Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 101

kekurangan. Kedua, seorang wali memiliki kelebihan akan kedewasaan dan pengalaman yang dimilikinya, sehingga seorang wali mampu memberikan solusi-solusi dengan ketajaman berfikirnya untuk memberikan hal-hal yang lebih baik dan bermanfaat akan hal-hal yang diberikan kepada putrinya atau yang dalam perwaliannya. Sehingga dari hal tersebut, perwalian seorang wali akan menjadi sempurna jika kedua dasar tersebut terpenuhi.³⁵

Menurut ulama Syafi'iyah, seorang wali *mujbir* harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk melaksanakan hak istimewa yaitu menikahkan putrinya tanpa seizin putrinya. Syaratnya adalah:³⁶

- 1) Anak Perempuan yang di *ijbar* belum pernah menikah meskipun hilang keperawanannya karena suatu alasan. Anak ini belum cukup dewasa untuk memahami kehidupan berumah tangga. Seorang janda tidak bisa di *ijbar* walau dengan alasan tertentu.
- 2) Tidak akan ada permusuhan antara wali *mujbir* dan anak Perempuan yang di *ijbar*. Karena *ijbar* tumbuh dari cinta dan kepedulian terhadap masa depan anak.
- 3) Calon suami yang akan dijodohkan harus setara, baik dalam bidang sosial, ekonomi, Pendidikan, keturunan, kemerdekaan

³⁵ Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, 150

³⁶ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz Fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah* (terj.) (Solo: Era Intermedia, 2005), 190-192

dan pekerjaan. Agar tercipta keharmonisan diantara mereka berdua. Kesetaraan dalam pernikahan merupakan faktor yang mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan rumah tangga.

- 4) Mahar yang dijanjikan calon suami adalah mahar *misil*, yakni mahar yang sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial perempuan tersebut.
- 5) Wali yang berhak mengawinkan anak perempuan adalah ayah dan kakek. Sebab ayah dan kakek adalah orang yang besar kasih sayangnya. Wali selain ayah dan kakek tidak berhak melakukan *ijbar*.
- 6) Calon mempelai laki-laki haruslah orang yang mampu menjalankan kewajiban nafkahnya. Seorang ayah dalam memilih calon suami bagi anak perempuannya haruslah orang yang benar-benar mampu memenuhi kewajibannya. Apabila perkawinannya memberikan keuntungan terhadap anak perempuannya maka *ijbar* dapat dilakukan. Namun tidak boleh jika perkawinan tersebut menyebabkan kerugian bagi anak perempuannya.
- 7) Calon mempelai laki-laki diketahui orang yang baik, dan dapat memperlakukan istrinya secara baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, konsep tentang hak *ijbar* tidak diatur secara eksplisit,

namun berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.³⁷

Keharusan adanya persetujuan antara kedua calon mempelai tersebut menunjukkan bahwa pernikahan itu akan terjadi apabila kedua calon mempelai telah setuju atau sepakat untuk melangsungkan pernikahan, apabila ada sebuah perkawinan yang dilakukan dengan adanya sebuah paksaan maka terhadap pernikahan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”³⁸.

c. Dasar Hukum Kawin Paksa

Dalam islam, pernikahan harus didasarkan pada kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Rasulullah SAW menegaskan bahwa seorang perempuan tidak boleh dinikahkan tanpa izinnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim:³⁹

³⁷ Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan atas Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1)

³⁸Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan atas Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 27 (1).

³⁹ Elsa Nurhidayah, *Analisis Pendapat Wahbab Az-Zuhaili Tentang Hak Ijbar Wali dalam Perkawinan Pada Era Kontemporer di Indonesia (Studi pada Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa*

لَا تُنْكِحُ الْأَيْمُ حَتَّىٰ تُسْتَأْمِرَ وَلَا تُنْكِحُ الْبَكْرُ حَتَّىٰ تُسْتَأْذَنَ

Artinya :“Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya”.

Selain hadis tersebut, Al-Qur'an juga menegaskan prinsip pernikahan yang didasarkan pada kasih sayang dan ketentraman. Dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.⁴⁰

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dalam islam bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan ketentraman, bukan keterpaksaan.

Para ulama sepakat bahwa kawin paksa bertentangan dengan prinsip islam, karena pernikahan adalah ikatan suci yang harus didasarkan pada kesepakatan dan kebahagiaan kedua pasangan.⁴¹

Dalam beberapa madzhab fiqh, wali memang memiliki hak *ijbar*, tetapi harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kesejahteraan anak perempuan yang dinikahkan. Oleh karena itu, Praktik kawin paksa tidak

Adillatuh) (Doctoral Dissertation UIN Raden Intan Lampung, 2023)

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: Toga Putra, 1989), 114.

⁴¹ Rahmawati, *Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Studi di Desa Mojokerto Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)* (Doctoral Dissertasi IAIN Ponorogo, 2019)

sesuai dengan ajaran islam dan dapat menimbulkan ketidakadilan serta penderitaan bagi pihak yang dipaksa menikah.

Sedangkan dalam dasar hukum kawin paksa di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1). Ini berarti pernikahan yang dilakukan secara paksa bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 335 KUHP terdapat ketentuan yang melarang pemaksaan dalam pernikahan. Jika seorang dipaksa menikah dengan ancaman atau kekerasan, maka pihak yang memaksa dapat dikenakan sanksi hukum.⁴²

Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa perkawinan anak yang dilakukan secara paksa dapat dikenakan sanksi hukum.⁴³ Jika dalam perkawinan tersebut terjadi pemaksaan hubungan seksual terhadap anak, maka pelaku dapat dikenakan hukuman tambahan sesuai dengan Pasal 76 D Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan adanya regulasi ini, Indonesia berupaya untuk menghapus praktik kawin paksa dan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan masa depannya sendiri tanpa tekanan

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 335

⁴³ Marzuki Ismail, *Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (REUSAM:Jurnal Ilmu Hukum, 2022)

atau paksaan.⁴⁴

d. Faktor-Faktor Terjadinya Kawin Paksa

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi penyebab terjadinya kawin paksa yaitu:

1) Faktor ekonomi

Ekonomi adalah penyebab yang paling berpengaruh dalam keadaan berkeluarga, melainkan di daerah perdalamannya menengah kebawah bahkan dikatakan rendah. Hal tersebut relatif rendah dibandingkan keadaan dengan masyarakat perkotaan, tetapi tidak sedikit juga yang mampu. Dengan ekonomi mereka yang memang bisa dikatakan atau menengah kebawah maka mendorong para wali untuk melaksanakan perkawinan dengan cara mencari suami anak-anak gadisnya dengan laki-laki yang tingkat ekonominya lebih tinggi atau mampu dari kehidupan mereka.⁴⁵

Para orang tua yang menikahkan anaknya dengan secara paksa berkeinginan untuk melihat kehidupan anak-anaknya lebih dari itu dan tidak seperti yang dialami serta bisa mendapatkan apasaja yang diinginkan oleh anak-anaknya, untuk itu orang tua mengambil jalan memaksa anak-anaknya dengan laki-laki yang lebih tinggi tingkat ekonominya dari mereka.⁴⁶ Walaupun anak tersebut tidak

⁴⁴ Marzuki Ismail, *Pemakaian Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 220

⁴⁵ Hikmatul Hasanah, *Dampak Sosiologis Pernikahan Tidak Sekufu dalam Profesi (Studi Kasus Desa gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)*, Skripsi: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember,2024.

⁴⁶ Hisdayatul Izzah, *Faktor Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut*

setuju dengan calon suami yang dicarikan ayahnya tetapi ayah tersebut tidak peduli yang penting pihak laki-laki setuju dikawinkan dengan anak gadisnya.

Disamping diharapkan hidup anaknya tersebut bisa berkecukupan, juga agar dapat juga membantu perekonomian dalam keluarganya, terutama dapat membantu meringankan biaya adik-adiknya serta diharapkan rumah tangga anaknya lebih layak dari sebelumnya sehingga beban keluarga terkurangi. Maka jelaslah bahwa peranan perekonomian dalam keluarga sangatlah penting agar tercapai ketentraman dan kedamaian di dalam hidupnya.⁴⁷

2) Faktor keturunan

Faktor keturunan adalah para wali mencari calon suami anak gadisnya dilihat dari segi keturunannya, paling tidak mencari seorang laki-laki yang berasal dari keturunan yang sederajat dengan keluarganya, karna dengan sederajat keturunan akan menambah keharmonisan, jika calon suami yang dicarikan tidak sederajat akan tetapi laki-laki tersebut dari keturunan yang baik-baik sehingga anak gadisnya akan diperlakukan secara baik.

Faktor keturunan ini juga sangat mempengaruhi terlaksananya perkawinan atas dasar paksaan, karna para wali

Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Vol. 2 No. 1,2021),63.

⁴⁷Achmad Muhlis, *Hukum Perkawinan Paksa di Bawah Umur Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surabaya: CV Jakad Publishing, 2009), 18.

mencari calon bagi anak-anaknya dilihat dari segi keagamaan, ekonomi yang cukup dan juga keturunan yang baik dengan demikian biasanya seorang wali mencari calon untuk anaknya dengan orang-orang yang sudah dikenal dengan baik maka sudah jelas akan mendapatkan keturunan dengan baik kedepannya.

Selain itu juga ada juga wali yang membuat kesepakatan atau perjanjian bahwa berencana untuk menikahkan anak karena kedua orang tuanya tersebut mempunyai kesetaraan dalam strata sosial dan tidak mau menikahkan anaknya dengan seseorang yang lebih rendah strata sosial keluarganya.

Dan disesuaikan dengan tingkat keturunannya seperti contohnya keturunan kyai akan mendapatkan keturunan kyai juga dan keturunan bangsawan akan mendapatkan keturunan bangsawan juga, disesuaikan dengan keturunannya agar lebih mengetahui secara mendalam seluk beluk calon menantunya dan juga hubungan keluarga besar mereka tidak pecah dan terjalin ikatan keturunan yang shaleh dan shalehah.⁴⁸

3) Faktor kurang memahami hukum perkawinan

Masyarakat yang tingkat pendidikannya masih rendah membuat masyarakat tersebut kurang memahami hukum perkawinan. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap satu pengetahuan, selain itu masyarakat yang dominan

⁴⁸ Achmad Muhlis, *Hukum Perkawinan Paksa di Bawah Umur Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surabaya: CV Jakad Publishing, 2009), 19.

hidup di lingkungan pesantren juga berpengaruh terhadap pemahaman hukum perkawinan. Mereka kurang memahami isi dan maksud yang terkandung dalam hukum perkawinan nasional yaitu yang berhubungan dengan undang-undang No.1 Tahun 1974 khususnya dalam BAB II pasal (6) dalam hukum perkawinan islam terutama yang mengenai kawin paksa.

Masyarakat yang lingkungan berdominan ke pesantren ini bahwa menurut mereka ketahui bahwa hukum perkawinan islam mengatur mengenai hak *ijbar*, akan tetapi masyarakat tersebut belum memahami dan mengerti secara dalam tentang bagaimana pemberlakuan hak *ijbar* dan jika seorang ayah sudah mencariakan laki-laki sebagai calon anak gadisnya maka anak tersebut harus menyetujuinya sebab jika anak tersebut tidak mau ia akan dikatakan kurang berbakti kepada orang tuanya.

Yang dikatakan tingkat pemahaman kurang ini apabila masyarakat itu hanya sekedar mengerti serta mendengar tentang adanya hukum dan syarat bagi seorang ayah atau wali untuk melakukan hak *ijbar* terhadap anak gadisnya tetapi masyarakat tersebut tidak memahami syarat-syarat yang ditentukan sehingga terkesan meremehkan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan nasional maupun hukum perkawinan islam.

4) Faktor kebiasaan dan adat

Kebiasaan sesuatu daerah sangat mempengaruhi tata cara hidup suatu golongan masyarakat, adat kebiasaan ini sangat berperan dalam mengatur kehidupan suatu masyarakat dan masyarakat selalu mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang yang berlaku di daerahnya masing-masing seperti halnya dalam masyarakat yang masih memiliki nilai adat turun temurun yang sangat tinggi menjunjung kebiasaan lama yang memang melaksanakan kawin paksa terhadap anaknya.

Tujuan kebiasaan masyarakat setempat memaksa anaknya secara paksa untuk mempererat tali persaudaraan dalam keluarga agar tidak hilang hal inilah yang membuat masyarakat setempat masih berlaku kuat kebiasaan memaksa anak baik mulai dari umur kecil hingga yang sudah dewasa, mereka masih meyakini bahwa perkawinan secara paksa lebih baik dari pada seorang anak mencari jodoh sendiri.⁴⁹

e. Dampak Kawin Paksa

Meskipun terkadang kawin paksa ini berakhir dengan *happy ending* berupa kebahagiaan rumah tangga akan tetapi tidak sedikit pula yang berimbang pada ketidakharmonisan di dalam rumah tangga maupun kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian, itu semua akibat perkawinan yang tidak dilandasi dengan cinta kasih

⁴⁹ Achmad Muhlis, *Hukum Perkawinan Paksa di Bawah Umur Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surabaya: CV Jakad Publishing, 2009), 20-25.


namun berangkat dari keterpaksaan semata.⁵⁰ Adapun dampak yang dapat ditimbulkan dalam perkawinan paksa, diantaranya:

1) Kekerasan

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah, yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga berdasarkan data-data dari berbagai lembaga pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga dan kasus yang ditangani oleh kepolisian adalah:

a) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan, dimana korban mengalami penderitaan yang secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat.

b) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dapat berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sifat mengarah pada porno, perbuatan cabul, pemerkosaan dan lain sebagainya.

c) Kekerasan psikis

Bentuk kekerasan yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, yang

⁵⁰ Pera Suparyanti, "Menilai Kawin Paksa Perspektif Fikh Undang-Undang Perlindungan Anak", Jurnal Rahima edisi:26

sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif.⁵¹

2) Dampak sosial

Menikah karena terpaksa akibat dijodohkan paksa bisa membuat seseorang jadi kurang mencintai keluarganya. Suami dan istri bisa diacuhkan dan bahkan anak-anakpun bisa juga tidak diperdulikan karena tidak adanya rasa cinta dari awal menikah dan kebencian terhadap pernikahan paksa yang dijalannya dengan penuh kepura-puraan.⁵² Sehingga terjadi relasi yang asimetris, hubungan yang tidak seimbang antara suami istri sehingga menyebabkan diskriminasi, kesalapahaman dan relasi sosial yang tidak nyaman.

- a) Menimbulkan konflik perceraian
- b) Apabila sudah tidak ada gairah dalam menjalani rumah tangga, tidak ada cinta, acuh terhadap anak dan suami istri, selingkuh sering berselisih dengan anggota keluarga, terjadi kekerasan fisik, dan lain-lain, maka bisa menjadi bumerang yang berujung pada perceraian. Yang menjadi korban tidak lain adalah anak-anak hasil perkawinan tersebut.⁵³

Perlakuan kasar yang disebabkan oleh kondisi psikis yang tidak normal dan stabil ditambah dengan reaksi suami yang merasa dirinya

⁵¹ Mufidah Ch, “Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama” , Jurnal Egalita Volume I, Tahun 2016, 11

⁵² Mufidah Ch, “Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama” , Jurnal Egalita Volume I, Tahun 2016, 15

⁵³ Pera Supariyanti,” Menilai Kawin Paksa Perspektif Fikih dan Undang-Undang Perlindungan Anak”, Jurnal Rahima edisi :26

tidak salah, karena yang melakukan tindakan pemaksaan bukan dari suami tetapi pada umumnya dilakukan oleh orang tua perempuan (istri). Dengan demikian baik hubungan internal istri dan hubungan interpersonal tidak lagi harmonis sehingga menyebabkan tidak terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

2. Hak Ijbar Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hak ijbar dalam hukum Islam merupakan hak yang diberikan kepada wali ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan tanpa persetujuannya dalam kondisi tertentu. Hak ini awalnya berlandaskan pada konsep perlindungan bagi anak perempuan yang dianggap belum mampu mengambil keputusan sendiri, seperti yang masih di bawah umur atau mengalami gangguan mental. Namun, dalam perkembangan hukum Islam, hak *ijbar* mengalami berbagai pembatasan agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebebasan individu dalam pernikahan.⁵⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia, hak *ijbar* tidak disebutkan sebagai kewenangan mutlak wali dalam pernikahan. Sebaliknya, KHI lebih menekankan pada persetujuan calon mempelai sebagai syarat sahnya pernikahan. Pasal 16 KHI menyatakan:

"Bentuk persetujuan calon wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dalam tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan"

Ketentuan ini menunjukkan bahwa wali tidak dapat menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan yang jelas. Pernikahan yang

⁵⁴ Mahsun, Mahsun. "Walimujbir Dalam Pusaran Pemikiran Kh. Ma. Sahal Mahfudh." (*Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 2014), 9-44.

dilangsungkan harus mendapat persetujuan dari calon mempelai perempuan, baik secara langsung maupun dalam bentuk diam yang tidak mengandung penolakan.

Dengan ketentuan hukum yang ada, dapat disimpulkan bahwa hak *ijbar* yang dulu digunakan dalam pernikahan telah mengalami penyempurnaan dalam Kompilasi Hukum Islam. Konsep *ijbar* yang mengizinkan wali menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan kini tidak lagi diakui dalam hukum Islam di Indonesia, terutama bagi mereka yang telah berusia 21 tahun. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan persetujuan penuh dari kedua calon mempelai, dan segala bentuk pemaksaan dalam pernikahan bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan serta perlindungan terhadap hak individu.⁵⁵

a. Batasan Hak *Ijbar* Dalam Kompilasi Hukum Islam

Hak *ijbar* yang awalnya dikenal dalam fikih Islam sebagai hak wali untuk menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan langsung, telah mengalami pembatasan yang signifikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵⁶ KHI menekankan bahwa pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, sehingga hak *ijbar* tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang.⁵⁷ Wali di dalam perkawinan mempunyai hak menyetujui dan menikahkan putrinya

⁵⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV akademika Pressindo, 2010), 118.

⁵⁶ Muyassar, Y. *Kebebasan wanita dalam peraturan perkawinan (studi komparatif undang-undang hukum keluarga Indonesia & Tunisia)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 66.

⁵⁷ Sofiana, Neng Eri, and Helma Nuraini. "Persetujuan Perempuan Dalam Pernikahan: Antara Madzhab Syafi'i Dan Realita Di Indonesia" (SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak 5.02, 2023), 41-57.

dengan laki-laki yang disukai sesuai dengan KHI pasal 19 yang berbunyi:

“Wali nikah dalam pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya”

Sebab pengucapan ijab dilakukan oleh wali dari pihak perempuan.⁵⁸ Dengan penjelasan tersebut bahwa wali di dalam perkawinan bagi anak peremuannya hanya mempunyai hak menyetujui dan menikahkan, sedangkan yang menentukan dan memutuskan berada di tangan anak perempuan sendiri, perkawinan yang dilakukan oleh wali dinyatakan sah jika telah mencapai kesepakatan persetujuan dari calon mempelai perempuan tersebut. Karena perkawinan berkaitan dengan perasaan putrinya dan ia juga yang akan menjalankan rumah tangga menuju ketenteraman dan keabadian, maka persetujuan keduanya sangat di perlukan untuk mencapai pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Selain itu, Pasal 17 ayat (2) KHI menegaskan bahwa:

"Jika perkawinan tidak disetujui oleh salah satu mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan".

Ketentuan ini menegaskan bahwa hak ijbar tidak dapat digunakan jika calon mempelai perempuan menyatakan ketidaksepakatannya terhadap pernikahan.

⁵⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 122.

b. Larangan Perkawinan Paksa Dalam Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan hukum-hukum perkawinan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya.⁵⁹ Jika perkawinan dilakukan tanpa persetujuan dari salah satu pihak, KHI memberikan hak bagi korban untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Pasal 71 huruf f KHI menyebutkan bahwa:

"Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan digolongkan sebagai perkawinan yang boleh dibatalkan."

Dengan adanya aturan ini, perempuan yang dipaksa menikah berhak mengajukan pembatalan perkawinan melalui Pengadilan Agama, karena pernikahan paksa bertentangan dengan prinsip kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Maka posisi wali kekuatannya tidak sebagaimana yang menjadi pemahaman masyarakat, yang saat ini berjalan beriringan dengan konsep keluarga yang patriarki.⁶⁰

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI LACHMAD SIDDIQ
J E M A E R**
Untuk menegaskan Pasal 16 ayat 1 KHI, dikuatkan lagi di dalam Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 pada Pasal 10 Ayat 2 yang menerangkan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

⁵⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 135.

⁶⁰ Mohsi, *Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam vol 5 (2020), 9.

undangan.⁶¹ Ini sesuai dengan Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia BAB 16 pada Pasal 106 Deklarasi Universal angka 2 yang berbunyi: Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.⁶²

c. Penyalahgunaan Hak *Ijbar* Oleh Wali dan Sanksinya dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam beberapa kasus, wali melakukan penyalahgunaan hak *ijbar* dengan memaksakan pernikahan demi kepentingan pribadi, seperti alasan ekonomi atau tekanan sosial. Pasal 109 KHI mengatur mengenai pencabutan hak perwalian jika wali terbukti menyalahgunakan kewenangannya:

"Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya".⁶³

Jika wali terbukti memaksakan pernikahan tanpa persetujuan anaknya, ia dapat kehilangan hak perwaliannya, dan perwalian dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih berwenang.

3. Batasan Usia Dewasa

Dalam sistem hukum Islam di Indonesia, yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan usia dewasa memiliki arti penting dalam menentukan kapabilitas hukum seseorang. Usia dewasa

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁶² Adnan Buyung, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2006), 140.

⁶³ Kompilasi Hukum Islam BAB XV Tentang Perwalian.

tidak hanya menjadi tolok ukur kematangan fisik, tetapi juga menjadi dasar dalam pelaksanaan hak dan kewajiban hukum, khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan perdata.⁶⁴ Oleh karena itu, pemahaman mengenai batasan usia dewasa dalam KHI menjadi hal yang esensial dalam praktik hukum Islam di Indonesia.

Usia dewasa adalah tolak ukur seseorang untuk dianggap sanggup bertanggung jawab atas suatu tindakan yang telah dilakukan. Yang mana tindakan tersebut ialah akan dipertanggung jawabkan di hadapan hukum. Kompilasi sumber hukum materiil yang digunakan oleh pengadilan agama menetapkan batasan usia dewasa secara tegas, dalam Pasal 98 ayat 1 peraturan tersebut menyebutkan:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Menurut ketentuan ini, anak dianggap dewasa ketika telah mencapai usia 21 tahun, dengan syarat tidak mengalami cacat fisik atau mental serta belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya, KHI juga memberikan pengecualian terhadap batas usia tersebut dengan menyatakan bahwa seseorang yang telah menikah sebelum usia 21 tahun, secara hukum telah dianggap dewasa.⁶⁵ Sebagai contoh, seorang perempuan berusia 19 tahun yang telah menikah secara sah, menurut KHI, tidak lagi berada dalam pengasuhan orang tua atau wali. Ia telah dianggap dewasa

⁶⁴ Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum* (Deepublish, 2018), 112.

⁶⁵ Hidayatulloh, Haris, and Miftakhul Janah. "Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5.1 (2020): 34-61.

secara hukum, sehingga berhak membuat keputusan hukum secara mandiri, termasuk mengajukan gugatan cerai atau mengurus dokumen kependudukan dan warisan. Ini merupakan bentuk pengakuan hukum terhadap kedewasaan berdasarkan status pernikahan. Ketentuan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang tidak semata-mata mendasarkan kedewasaan pada umur biologis, tetapi juga pada status sosial dan tanggung jawab hukum yang melekat setelah seseorang menikah.⁶⁶ Dengan demikian, pernikahan menjadi indikator kedewasaan hukum meskipun usia seseorang belum mencapai 21 tahun.

Batas usia dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 juga berkaitan erat dengan ketentuan mengenai perwalian. Dalam KHI, khususnya Pasal 107 ayat 1 menyebutkan:

“Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungka perkawinan”⁶⁷

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa orang tua memiliki kedudukan sebagai wali sah bagi anaknya selama anak tersebut belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Artinya, anak yang berada dalam katentuan tersebut dianggap belum dewasa secara hukum, sehingga segala urusan hukum yang berkaitan dengan dirinya harus diwakili atau disetujui oleh wali.⁶⁸ Ketentuan ini juga mensyaratkan bahwa orang tua yang menjadi wali harus masih hidup dan cakap hukum, yaitu tidak dalam keadaan

⁶⁶ Nasution, Faisal Nawi. *Tinjauan hukum Islam terhadap pemidanaan anak pelaku pemerkoaan dalam hukum positif (putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 7/Pid. Sus-Anak/2016/PN. Crp)*. BS thesis. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

⁶⁷ Komplilasi Hukum Islam BAB XV Tentang Perwalian

⁶⁸ Aziz, Abdul, and Ghufron Maksum. "Peluang Perempuan Menjadi Wali Nikah Di Indonesia." *Al Ashriyyah* 5.1 (2019): 10.

kehilangan kemampuan bertindak menurut hukum, seperti berada dalam pengampuan karena gangguan jiwa atau kecacatan permanen.⁶⁹ Dengan demikian, anak yang belum dewasa tetap memiliki perlindungan hukum melalui wali yang bertanggung jawab atas kepentingannya, termasuk dalam hal pengurusan harta, perwalian nikah, atau pengambilan keputusan penting lainnya.

Ketentuan ini sejalan dengan prinsip hukum islam yang menekankan kemampuan seseorang untuk bertindak secara mandiri dalam aspek hukum dan sosial. Kedewasaan menjadi salah satu syarat penting agar seseorang dapat mewakili dirinya sendiri di depan hukum tanpa harus diwakili oleh wali atau orang tua. Oleh karena itu, penetapan usia dewasa dalam KHI berimplikasi langsung terhadap *legal standing* seseorang dalam berbagai tindakan hukum yang diatur dalam hukum Islam.⁷⁰


Di sisi lain, ketentuan ini juga memiliki dampak terhadap perlindungan hukum bagi anak-anak. Dengan adanya batas usia dewasa yang jelas, maka anak-anak yang berada di bawah usia 21 tahun dan belum menikah masih berada di bawah tanggung jawab orang tua atau walinya. Mereka tidak dapat secara bebas melakukan tindakan hukum tanpa persetujuan pihak yang berwenang. Hal ini memberikan perlindungan bagi anak-anak dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang merugikan diri sendiri karena ketidaksiapan

⁶⁹ Nabila, Fitri. *Legalitas Transaksi Bagi Orang Yang Mengalami Retardasi Mental (Studi Tentang Pengampuan Ditiinjau Menurut Konsep Al-Hajr)*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

⁷⁰ Widihartati, Setiasih. "Harmonisasi Batas Usia Perempuan Dalam Perkawinan Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." (2020).

mental maupun emosional.⁷¹

Dengan demikian, batasan usia dewasa dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk konkret dari upaya pembentukan sistem hukum yang akomodatif terhadap nilai-nilai keislaman dan realitas sosial masyarakat Indonesia. Penetapan usia 21 tahun sebagai usia dewasa, serta pengakuan status dewasa bagi individu yang telah menikah sebelum usia tersebut, menunjukkan adanya keseimbangan antara pendekatan normatif dan sosiologis dalam hukum Islam. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap individu dalam berbagai aspek kehidupan hukum keluarga.⁷²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

⁷¹ Hidayatulloh, Haris, and Miftakhul Janah. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5.1 (2020): 34-61.

⁷² Rifqi, Muhammad Jazil. "Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Arena Hukum* 15.2 (2022): 285-306.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, jenis penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yakni penelitian ini merupakan jenis studi yang terfokus pada pengumpulan data empiris secara langsung dari lapangan.⁷³ Dimana untuk mengumpulkan data dan skema dalam melakukan penelitian didapatkan langsung dari suatu lapangan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena pemaksaan perkawinan oleh orang tua terhadap anak yang berusia 21 tahun, yang terjadi di masyarakat Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang.

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus (*Judicial Case Study*) dimana pendekatan ini menganalisis secara mendalam suatu peristiwa permasalahan, individu, kelompok atau kondisi tertentu dalam lingkungan nyata.⁷⁴ Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai berbagai aspek dari objek diteliti melalui pengumpulan data yang rinci dan lengkap.⁷⁵ Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan dalam bentuk wawancara, observasi, dan

⁷³ Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqih Jilid I: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 18.

⁷⁴ Willa Wahyuni, “Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-status-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>

⁷⁵ Hidayat, Taufik, and U.M, “Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian” Jurnal Studi Kasus 3.1 (2019): 1-13.

dokumentasi yang selanjutnya diuraikan dan dianalisis secara cermat.

B. Lokasi Penelitian

Umumnya wilayah penelitian mencangkup instansi, organisasi, desa, dan lain sebagainya, yang nantinya akan menerangkan lokasi yang dipilih peneliti untuk pengumpulan data penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi ini karena Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang adalah salah satu desa yang sebagian masyarakatnya menerapkan *ijbar wali* atau yang dimaksud dengan hak *ijbar wali*, bahkan sudah menjadi kebiasaan. Lokasi ini dipilih berdasarkan adanya informasi atau fenomena sosial tentang kasus pemaksaan kawin terhadap anak yang telah berusia 21 tahun oleh orang tua. Lokasi ini juga relevan untuk mengungkap bagaimana norma-norma adat, agama, dan hukum saling mempengaruhi dalam praktik perkawinan masyarakat setempat.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini dapat memberikan informasi terkait data penelitian yang dibutuhkan melalui teknik purposive sumpling. Teknik purposive sumpling adalah teknik pengambilan subjek penelitian atau informan sebagai sumber data yang berlandaskan tujuan dan pertimbangan tertentu seperti subjek yang dipilih dipandang sebagai orang yang dapat memberikan data pada penelitian.⁷⁶ Terdapat beberapa istilah yang digunakan sebagai indikator subjek penelitian dalam konteks penelitian

⁷⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono*. Bandung :: Alfabeta,, 2014.

kualitatif. Beberapa mengartikan informan sebagai seseorang yang memberikan informasi terkait dengan objek penelitian, sementara istilah lain yang sering dipakai adalah partisipan. Pada kajian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu sejumlah pasangan yang melakukan pernikahan karena terjadinya hak *ijbar* yang dilakukan orang tuanya di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Berikut beberapa informan untuk mendapatkan data yaitu:

1. Ibu Mimik istri Bapak Herry merupakan pihak yang mengalami praktik *ijbar*
2. Ibu Ninis istri Bapak Ulin merupakan pihak yang mengalami praktik *ijbar*
3. Ibu Weni istri Bapak Saiful merupakan pihak yang mengalami praktik *ijbar*
4. Ibu Khusnul istri Bapak Mono merupakan pihak yang mengalami praktik *ijbar*
5. Ibu Sulama merupakan orang tua dari Ibu Mimik yang melakukan praktik *ijbar*
6. Bapak Soleh merupakan orang tua dari Ibu Ninis yang melakukan praktik *ijbar*
7. Bapak Misran merupakan orang tua dari Ibu Weni yang melakukan praktik *ijbar*
8. Bapak Tinawas merupakan orang tua dari Ibu Khusnul yang melakukan praktik *ijbar*
9. Bapak Mahmudi merupakan tokoh agama di Desa Wotgalih Kecamatan

Yosowilangun Kabupaten Lumajang

10. Bapak Riza Hana Nurrohim S.H, Penghulu KUA Kecamatan Yosowilangun

D. Teknik Pengumpulan Data

Keabsahan suatu penelitian tergantung pada kemampuan untuk menguji kebenaran data yang diperoleh. Untuk memastikan kevalidan data, diperlukan penerapan metodologi yang tepat dalam proses pengumpulannya. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya:

1. Observasi

Cara dalam pengamatan obyek yang termasuk sumber utama data yakni observasi.⁷⁷ Peneliti dalam observasi ini mempergunakan observasi pasrtisipan. Metode tersebut peneliti pakai guna mendapatkan data yang tidak bisa peneliti peroleh lewat berwawancara dan observasi. Penelitian ini mempergunakan jenis observasi partisipasi pasif. Sehingga peneliti akan hadir di tempat kejadian, namun tidak terlibat pada kegiatan itu.

2. Wawancara

Interaksi antara dua individu yang bertukar informasi dan ide melalui dialog tanya jawab antara pewawancara dan responden, yaitu antara pelaku dan masyarakat di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, sehingga dapat memperoleh jawaban terkait dengan topik atau permasalahan yang sedang diinvestigasi serta

⁷⁷ Konny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM,2007), 184-185

mendapatkan data yang dibutuhkan.⁷⁸ Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur.⁷⁹ Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan lengkap terhadap masalah penelitian.⁸⁰

3. Dokumentasi

Disamping dengan wawancara serta observasi, peneliti pula mempergunakan metode dokumentasi dalam teknik pengumpulan data. Metode dokumentasi yakni suatu teknik pengumpulan informasi serta data lewat penemuan serta pencarian bukti-bukti.⁸¹ Tidak kalah penting metode dokumentasi dengan metode yang lainnya, metode ini mencari data terkait variabel atau hal-hal seperti majalah, surat kabar, buku, transkip, catatan dan lainnya.

Metode ini, jika dibandingkan dengan pendekatan lain, tidak terlalu rumit, yang berarti bahwa jika ada kesalahan, sumber data tidak akan berubah. Pengamatan dalam metode dokumentasi terjadi pada benda mati, tidak seperti pada objek hidup.⁸²

E. Analisis Data

Analisis data dalam kegiatan penelitian yang berkaitan dengan teknik penggalian data, sumber data dan jenis data. Seperti contoh hasil: hasil wawancara, dokumen atau sumber data tertulis, foto maupun statistic. Data

⁷⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 317

⁷⁹ Maggie Walter, *Sosial Research Methods, second edition* (Australia&New Zeland: Oxford University Press, 2010), 291-292.

⁸⁰ Syafrida Hafni Sahir, “*Metode Penelitian*”, (KBM Indonesia, 2021).

⁸¹ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 140-141.

⁸² Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010), 274.

utama dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara yang disertai rekaman audio/video dan pengambilan foto dan data tambahan dapat diperoleh melalui dokumen yang diterbitkan langsung oleh suatu instansi (dokumen resmi, dokumen pribadi) dan lain sebagainya. Analisis data dapat dilakukan melalui tiga langkah, diantaranya:

1. Reduksi Data

Reduksi data ini mengarah pada hasil pengumpulan data, yang diringkas dan menguraikannya kedalam konsep, kategori dan beberapa tema. Dimana nantinya pengumpulan data dan reduksi data akan berkaitan satu sama lain yang akan membentuk kesimpulan atau pendapat serta penyajian data yang baik. Dalam penelitian ini nantinya akan dilakukan proses reduksi data dengan meringkas data menjadi sebuah rekapan yang telah terkumpul melalui hasil wawancara, catatan lapangan, berkas atau dokumen dan lain sebagainya.

2. Penyajian Data

Penyajian data ini merupakan penyajian sekumpulan informasi yang telah disusun, sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan dari data yang telah disajikan. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat apa yang sedang terjadi dilapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan ini akan dilakukan oleh peneliti, secara terus menerus dalam proses penelitian lapangan, yang nantinya

akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diklasifikasikan.⁸³ Penarikan kesimpulan ini termasuk kedalam tahap penting pada sebuah penelitian, karena akan memberikan hasil akhir berupa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilaksanakan.

F. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan temuan yang sah, akan dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap keabsahan data dengan menggunakan metode-metode keabsahan data. Sebuah alat pengukur dianggap valid apabila pengukuran yang dilakukannya sesuai dengan apa yang seharusnya diukur. Selain itu, validitas mencerminkan ketepatan temuan terhadap kebenaran ketika peneliti menerima informasi dan kondisi yang krusial. Keakuratan laporan dapat dipastikan apabila tidak ada perbedaan antara data yang sebenarnya pada objek penelitian.⁸⁴

Peneliti menggunakan validitas data triangulasi sebagai alat ukur untuk menguji keabsahan data. Triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan elemen lain di luar data sebagai pembanding atau untuk tujuan pemeriksaan.

Peneliti mengambil langkah awal dalam pemeriksaan datanya mempergunakan triangulasi sumber, artinya melakukan perbandingan serta mengecek ulang derajat keprcayaan sebuah informasi yang didapat lewat alat dan waktu yang beda pada metode kualitatif.

⁸³ Ahmad Rijali, “*Analisis data kualitatif*” Jurnal Alhadharah, vol. 17 no.33 (Januari-Juni 2018): 91-94

⁸⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 126.

Tahap awal melibatkan perbandingan hasil pengamatan data dengan hasil wawancara. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara apa yang diungkapkan oleh individu secara publik dan secara pribadi. Proses selanjutnya melibatkan perbandingan antara apa yang dikatakan oleh orang-orang terkait dengan kondisi penelitian dan apa yang diungkapkan selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara perspektif dan kondisi individu dengan berbagai argumen dari berbagai kelompok, seperti orang pemerintahan, orang yang memiliki posisi penting, individu dengan pendidikan menengah atau tinggi, dan masyarakat umum. Akhirnya, hasil wawancara dibandingkan dengan isi dokumen terkait.⁸⁵

G. Tahap-Tahap Penelitian

Untuk melihat proses penelitiannya dari awal hingga akhir, sehingga diperlukan penjabaran tahap penelitian. Tahap itu diantaranya :

1. Tahap Pra Lapangan

Beberapa tahap pra lapangan ini ada enam. Peneliti juga melewati tahap ini secara pribadi, berikut penjelasan dari tahap itu:

- Peneliti akan memulai proses perancangan penelitian dengan mengusulkan judul, menyusun matriks penelitian, dan selanjutnya melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing.

b. Mengurus perizinan

Peneliti akan memulai dengan mengurus izin sebelum memulai penelitian, yang melibatkan pengajuan surat permohonan penelitian

⁸⁵ Lexy Moleng. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 178.

kepada pihak kampus dan kemudian disampaikan kepada kepala desa.

c. Pemilihan Informan

Peneliti akan memilih informan yang terdiri dari keluarga pernikahan karena paksaan, kepala desa, dan anggota masyarakat di desa Wotgalih.

d. Setelah semua tahapan perancangan penelitian, termasuk pemilihan informan selesai, sebelum melangkah ke lapangan, perlengkapan penelitian akan disiapkan terlebih dahulu.

e. Peneliti akan memulai dengan mengurus izin sebelum memulai penelitian, yang melibatkan pengajuan surat permohonan penelitian kepada pihak kampus dan kemudian disampaikan kepada kepala desa.

2. Tahap Penelitian Lapangan

Observasi dipakai peneliti dengan melibatkan beberapa informasi demi mendapatkan data, yang terbagi dalam tiga bagian diantaranya:

a. Pemahaman pada latar penelitian

b. Terjun dilapangan

c. Ikut serta dalam pengumpulan data. Antara lain dengan memantau serta mengikuti kegiatan, mencatat data, dan menganalisis data

3. Tahap Akhir Penelitian

Menjadi tahap akhir setelah melalui proses penelitian, yakni laporan dari penemuan di lapangan disusun oleh peneliti. Selanjutnya berbagai data yang diperoleh dikumpulkan lewat sejumlah tahapan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Wotgalih

Desa Wotgalih merupakan hasil pemekaran wilayah dari Desa Induk (Desa Kraton) yang pecah menjadi Desa dan berdiri sendiri pada tahun 1982. Desa Wotgalih awal mula hanyalah bagian dari Desa Kraton yang memiliki wilayah cukup luas. Tidak terlepas dari hasil kesepakatan dan musyawarah Pemerintah Desa Kraton Bersama para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan yang lainnya pada tahun tersebut sepakat mufakat untuk menetapkan serta menjadikan Wotgalih sebagai wilayah yang disebut desa sehingga berhak mengurus pemerintahan sendiri. Pada saat itulah pemerintah Desa Kraton menyampaikan laporan kondisi wilayah secara administratif kepada pemerintah atas (Kecamatan dan Kabupaten) karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang memungkinkan dan memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran atau pemecahan wilayah.

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B I R**



Lokasi Penelitian di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang

Nama “Wotgalih” berasal dari dua kata yaitu “*wot*” dan “*galih*”. Berdasarkan cerita (informasi) sesepuh penduduk sekitar Desa Wotgalih, secara lisan ke lisan bahwa “Wotgalih” diambil dari nama sebuah jembatan (alat penyeberangan) dalam bahasa jawa disebut dengan kata *wot*. Jembatan ini berasal dari pohon “Tenggulunan” yang roboh melintang di atas sungai di wilayah rawa sehingga bisa dimanfaatkan oleh penduduk untuk penyeberangan, sampai akhirnya pohon tersebut tersisa bagian dalamnya saja dengan sebutan dalam bahasa jawa *galih* (keras dan kuat). Sesuai dengan kondisi tanah dan tumbuhan yang ada, Sebagian wilayah Desa Wotgalih adalah rawa dan di aliri sungai yang cukup lebar dan Panjang. Jembatan (Wotgalih) ini berfungsi menghubungkan wilayah utama rawa dengan wilayah selatan rawa. Secara administratif Desa Wotgalih terbagi menjadi 3 wilayah dusun (Pandukuhan):

a. Wilayah utara rawa disebut Dusun Krajan

Penduduk sekitar kerap kali menyebut Dusun Krajan dengan sebutan yang dianggap mudah yaitu Wotgalih. Sesuai cerita yang melegenda tentang jembatan kayu yang digunakan untuk menyeberang hingga tersisa bagian dalamnya namun tetap keras dan kuat.

b. Wilayah selatan rawa bagian timur disebut Dusun Meleman

Sesuai cerita yang ada dimasyarakat Dusun Meleman dahulu merupakan tempat *petileman* (penginapan) para prajurit Kerajaan Majapahit yang sedang melakukan perjalanan ke tempat lain.

c. Wilayah selatan rawa bagian barat disebut Dusun Talsewu

Sesuai cerita yang ada dimasyarakat Dusun Talsewu bahwa dahulu terdapat banyak pohon ta’al yang diperkirakan sebanyak seribu (sewu/berjumlah ribuan). Pohon ta’al tersebut digunakan oleh para prajurit Kerajaan Majapahit untuk menambatkan kuda mereka. Selanjutnya daerah tempat penambatan kuda tersebut oleh penduduk sekitar disebut nama Talsewu sampai sekarang.

2. Letak Geografis

Desa Wotgalih merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Desa Wotgalih adalah 29,80 km². Jarak tempuh Desa Wotgalih ke Kecamatan Yosowilangun 8 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 23 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit.⁸⁶ Desa Wotgalih terdiri dari 3 dusun dan dalam 3 dusun tersebut terdapat 7 Rukun Warga (RW) dan 49 Rukun Tetangga (RT), dusun-dusun tersebut diantaranya:

- a. Dusun Krajan
- b. Dusun Meleman
- c. Dusun Talsewu

⁸⁶ RPJMDes Wotgalih 2020-2026

Berikut adalah batas-batas wilayah Desa Wotgalih:

Tabel 4.1
Batas-Batas Wilayah Desa Wotgalih

BATAS	DESA/KELURAHAN	WILAYAH
Utara	Desa Kraton, Tunjung Rejo, Krai	Kabupaten Lumajang
Selatan	Pantai Wotgalih	Kabupaten Lumajang
Barat	Desa Jatimulyo, Darungan	Kabupaten Lumajang
Timur	Desa Yosowilangan Kidul	Kabupaten Lumajang

Sumber Data : File Desa Wotgalih

3. Kondisi Umum Demografis Daerah

Berdasarkan data Badan Statistik Kecamatan Yosowilangan tahun 2023 jumlah penduduk desa wotgalih adalah 7.652 jiwa yang tergabung dalam 2.688 KK. Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang keadaan demografi di Desa Wotgalih, maka perlu diidentifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada perkembangan penduduk. Untuk memperoleh informasi ini maka perlulah dibuat tabel sebagai berikut:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Tabel 4.2**

Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

NO.	USIA PENDUDUK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	0-4 TAHUN	103	101
2.	5-9 TAHUN	251	275
3.	10-14 TAHUN	298	287
4.	15-19 TAHUN	205	268
5.	20-24 TAHUN	312	340
6.	25-29 TAHUN	328	297
7.	30-34 TAHUN	315	276
8.	35-39 TAHUN	311	298
9.	40-44 TAHUN	280	292
10.	45-49 TAHUN	278	317
11.	50-54 TAHUN	270	294
12.	55-59 TAHUN	252	245
13.	60-64 TAHUN	210	214

14.	65-69 TAHUN	137	128
15.	70-74 TAHUN	126	120
16.	75 TAHUN KE ATAS	96	98

Sumber Data : File Desa Wotgalih

Perkembangan penduduk uraian satua Jumlah Luas Wilayah 29,80 km² Jumlah penduduk 7.652 jiwa dengan penduduk laki-laki 3.768 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 3.884 jiwa.

Rata-rata pekerja di Desa Wotgalih yaitu berkisar (15-64) tahun. Perhitungan jumlah tenaga kerja dapat dilihat dari jumlah penduduknya.

Berikut adalah table jumlah penduduk dengan mata pencahariannya yaitu:

**Tabel 4.3
Data Aktivitas Penduduk Desa Wotgalih**

URAIAN	JUMLAH
BERSEKOLAH	1.594
IBU RUMAH TANGGA	1.228
TIDAK BEKERJA	1.478
BEKERJA	2.227

Sumber Data : File Desa Wotgalih

**Tabel 4.4
Data Pekerjaan Penduduk Desa Wotgalih Berdasarkan Jenis Kelamin**

PEKERJAAN	J E	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
PETANI	434	225	
BURUH TANI	375	303	
NELAYAN	230	—	
BURUH NELAYAN	98	20	
GURU	24	19	
DOSEN	2	—	
PEDAGANG	225	198	
ASN/PNS/PPPK	30	12	
TNI	2	—	
BIDAN	—	2	
TKI	10	18	

Sumber Data : File Desa Wotgalih

Tabel 4.5
Jumlah Pernikahan di Desa Wotgalih

TAHUN	JUMLAH PERNIKAHAN
2022	412
2023	398
2024	427

Sumber Data : File Desa Wotgalih

Tabel 4.6
Persentase Usia Pasangan yang Melangsungkan Pernikahan

TAHUN	USIA <20 TAHUN	USIA 20-24 TAHUN	USIA 25-29 TAHUN	USIA >30 TAHUN
2022	18%	46%	24%	12%
2023	15%	48%	25%	12%
2024	13%	50%	25%	12%

Sumber Data: KUA Kecamatan Yosowilangun

B. Penyajian Data

Penyajian data adalah bagian penting dari penelitian karena data yang disajikan akan menjadi dasar analisis dan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi untuk menggali data sebanyak-banyaknya di lapangan yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan pada fokus penelitian. Penyajian data temuan yang didapatkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Praktik *ijbar* yang dilaksanakan oleh orang tua terhadap anaknya yang berusia 21 tahun di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang

Dalam konteks kehidupan masyarakat pedesaan, keputusan mengenai pernikahan tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi anak, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga. Tradisi dan nilai budaya yang masih kuat menjadikan orang tua memiliki posisi penting dalam menentukan

arah masa depan anak, khususnya terkait pernikahan. Oleh sebab itu, peran orang tua dalam menentukan pasangan hidup anak masih sangat dominan. Berdasarkan temuan di lapangan, orang tua menggunakan hak *ijbar* untuk menetapkan calon pasangan tanpa memperhatikan keinginan anak. Sedangkan anak yang sudah berusia 21 tahun sudah dianggap dewasa menurut hukum maupun sosial sehingga memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri.

Dalam praktiknya, *ijbar* dilakukan dengan cara orang tua menetapkan calon suami bagi anak perempuannya tanpa melalui musyawarah yang terbuka. Anak hanya diberi tahu mengenai keputusan tersebut dan diminta untuk menerima tanpa banyak pertimbangan. Meskipun tidak disertai dengan paksaan fisik, tetapi terdapat tekanan psikologis dan norma sosial yang berlaku membuat anak merasa tidak memiliki ruang untuk menolak.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, seorang wali memilih pasangan bagi anaknya meskipun anaknya sudah berusia 21 tahun, karena pilihan dari kerabat dan orang tua yang dianggap paling terbaik. Adanya perjodohan atas pilihan wali yang terjadi di desa Wotgalih inilah dalam islam dimaksud dengan hak *ijbar* wali. Kasus yang terjadi di desa Wotgalih dalam praktik *ijbar* wali juga mengarah pada pernikahan paksa, dimana kerelaan atau pendapat sang anak tidak dihiraukan karena orang tua/wali menganggap pilihannya adalah yang terbaik.⁸⁷ Meskipun hak *ijbar* wali dibenarkan oleh

⁸⁷ Muhammad Alvin Ni'am, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijbar Wali di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang*, (Jombang: Journal of Indonesian

islam, terdapat aturan-aturan *ijbar* yang juga harus diperhatikan.⁸⁸ Bahkan disisi lain, islam melarang adanya paksaan termasuk dalam pernikahan.

Fenomena pemakaian pernikahan yang dilakukan orang tua terhadap anak di Desa wotgalih awalnya bertujuan menjaga dan menyatukan kembali hubungan kekerabatan, namun kini juga dipengaruhi motif ekonomi. Praktik ini berbeda dengan hak *ijbar* yang diatur dalam hukum islam, karena anak yang dipaksa untuk menikah sudah berusia dewasa yaitu usia 21 tahun, pihak yang memaksa bukan dari pihak wali mujbir, melainkan juga saudara dan kerabat dari anak tersebut.

Berdasarkan wawancara di Desa Wotgalih, sejumlah pernikahan terjadi bukan atas kehendak pribadi, melainkan karena praktik *ijbar* yang dilakukan orang tua dan kerabat. Praktik *ijbar* ini dilatarbelakangi hubungan kekerabatan, tradisi, serta alasan menjaga keharmonisan keluarga, dan kurangnya pemahaman terhadap pernikahan yang diatur dalam hukum islam. Sehingga anak perempuan kehilangan kebebasan menentukan pilihan hidupnya dan pernikahan berubah menjadi tekanan sosial dan budaya.

Berikut ungkapan dari informan pertama yaitu Ibu Mimik merupakan pihak yang mengalami pernikahan karena adanya praktik *ijbar*:

“Waktu itu saya berusia 22 tahun dan saya menikah di tahun 2010, saya kaget tiba-tiba bapak saya bilang saya akan dinikahkan dengan sepupu saya, saya belum kenalan lebih jauh dengan dia, saya juga gak kepikiran sama sekali buat nikah, jadi saya menolaknya. Saya takut

Islamic Family Law, 2023)

⁸⁸ Hakim, Muh Luthfi. "Dialektika Hak Ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 13.2 (2022): 247-266.

kalau buru-buru menikah meskipun itu masih kerabat dan baik dimata orang tua saya tapi belum tentu baik menurut saya. Tapi orang tua saya sudah mantap dengan pilihannya untuk menerima lamaran tersebut dan juga kerabat saya yang lainnya ikut maksa saya untuk nerima dengan alasan dia laki-laki yang baik, jadi akhirnya saya nurut saja. Saya juga takut mengecewakan orang tua saya”⁸⁹

Dari pernyataan ibu Mimik tersebut menunjukan bahwa meskipun tidak ada paksaan secara fisik, namun terdapat tekanan emosional yang membuat anak merasa tidak memiliki pilihan lain selain menerima keputusan orang tuanya..

Selanjutnya diutarakan oleh informan kedua yaitu Ibu Sulama yang merupakan orang tua dari Ibu Mimik sebagai pihak yang melakukan praktik *ijbar*:

“Waktu itu suami saya yang langsung nerima lamarannya, saya dan suami juga udah yakin dia laki-laki yang baik kok untuk anak saya, dan saya ini orang tua, sudah tahu mana yang baik untuk anak saya, kalau saya lihat si Herry itu anaknya baik, sopan, rajin dan dari keluarga baik-baik. Anak saya waktu itu belum punya calon, dan kabetulan Herry melamar anak saya, jadi saya langsung setuju lamarannya. Saya tahu Mimik belum siap untuk menikah saat itu, tapi saya pikir dia akan bisa menyesuaikan. Dari keluarga besar saya juga mendesak mereka bilang, “sayang kalau tidak diterima, orangnya baik dan masih keluarga”. Saya juga sudah kenal baik dengan keluarganya Herry karena juga termasuk sepupu jauh, jadi ya bisa menyambung tali silaturahmi juga”⁹⁰

Praktik *ijbar* yang dialami oleh Ibu Mimik menunjukkan adanya dominasi orang tua dalam pengambilan keputusan pernikahan anak. Meskipun tidak terdapat paksaan secara fisik, tekanan emosional dan sosial membuat Ibu Mimik tidak memiliki pilihan lain selain menerima keputusan orang tuanya. Ibu Sulama bersama suaminya langsung menyetujui lamaran

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Mimik, Lumajang, 27 Juli 2025

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Sulama, Lumajang, 27 Juli 2025

dari Herry, sepupu jauh yang dianggap baik, sopan, rajin, dan berasal dari keluarga terhormat. Pertimbangan utama yang digunakan adalah faktor kekerabatan, di mana pernikahan dipandang sebagai sarana mempererat tali silaturahmi keluarga besar. Selain itu, desakan dari kerabat semakin memperkuat keputusan orang tua sehingga suara penolakan dari Ibu Mimik tidak dihiraukan. Ketidaksiapan anak perempuan untuk menikah diabaikan dengan keyakinan bahwa ia akan mampu menyesuaikan diri setelah menikah. Hal ini memperlihatkan bahwa praktik *ijbar* tidak hanya berupa paksaan langsung, tetapi juga dapat terjadi melalui tekanan psikologis, norma tradisi, dan pengaruh keluarga besar yang menempatkan anak perempuan dalam posisi tidak berdaya untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.

Berikut ungkapan dari informan ke tiga yaitu ibu Yeni merupakan pihak yang mengalami pernikahan karena adanya praktik *ijbar*:

UNIVERSITAS ISLAM NGRINGGO
KIAU AKADEMIK BERBUDAYA

“Waktu itu tahun 2018, sejujurnya pernikahan saya dulu bukan atas keinginan saya sendiri. Waktu itu saya masih kuliah, belum kepikiran untuk menikah dan saya juga masih berusia 21 tahun menurut saya itu tergolong masih muda, tapi tiba-tiba bapak saya bilang saya harus menerima lamaran dari sepupu saya. Saya menolaknya karena masih ingin fokus kuliah dan saya tidak mempunya perasaan ke dia. Tetapi bapak marah dan bilang kalau ekonomi keluarga kami juga sedang tidak baik, bapak mendesak saya untuk menerima lamarannya karena calon suami saya itu orang berada dan bisa bantu ekonomi keluarga. Saya merasa tertekan apalagi ibu dan kerabat juga ikut mendesak, awalnya saya merasa hampa seperti tidak punya kendali atas hidup saya sendiri, akhirnya saya terpaksa menerima lamaran tersebut”⁹¹

Dari pernyataan Ibu Yeni mencerminkan pengalaman nyata dari Praktik *ijbar* yang dialaminya, di mana pernikahan terjadi bukan atas dasar

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Yeni, Lumajang, 29 Juli 2025

kehendak pribadi, melainkan karena tekanan dari orang tua dan kerabat. Meskipun saat itu Ibu Yeni masih ingin melanjutkan pendidikan dan tidak memiliki perasaan terhadap calon suaminya, Ibu Yeni dipaksa menerima lamaran sepupunya dengan alasan kondisi ekonomi keluarga yang sulit dan harapan bahwa calon suami yang lebih berada dapat membantu.

Kemudian berikut yang disampaikan oleh informan ke empat yaitu Bapak Misran merupakan Orang tua dari Ibu Yeni sebagai pihak yang melakukan praktik *ijbar*:

“Waktu itu saya sedang mengalami kesulitan ekonomi, usaha saya bangkrut, hutang menumpuk. Lalu datang sepupu kami, orangnya mapan, baik, punya usaha sendiri, dan bilang ingin melamar Yeni. Saya pikir ini kesempatan yang baik. Saya tahu Yeni belum siap untuk menikah, tapi saya pikir dia akan mengerti. Saya bilang ini demi keluarga, kalau dia menikah dengan orang lain belum tentu bisa bantu kami, tapi kalau dengan sepupunya kami bisa saling bantu nantinya. Dari keluarga besar pun juga mendukung untuk menerima lamarannya dan bialng ini jodoh yang bagus untuk Yeni. Jadi saya merasa ini keputusan yang terbaik saat itu, walaupun sekarang saya sadar mungkin saya terlalu memaksakan”⁹²

Proses praktik *ijbar* yang dilakukan oleh Bapak Misran terhadap anaknya, Ibu Yeni, berlangsung melalui serangkaian tekanan emosional dan keputusan sepihak yang berakar pada kondisi ekonomi keluarga. Pada saat itu, usaha Bapak Misran mengalami kebangkrutan dan hutang menumpuk sehingga keluarga berada dalam kesulitan finansial. Ketika seorang sepupu yang mapan dan memiliki usaha sendiri datang melamar Yeni, Bapak Misran melihatnya sebagai peluang untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Meskipun menyadari bahwa Yeni masih

⁹² Wawancara dengan Bapak Misran, Lumajang 29 Juli 2025

berusia muda, sedang kuliah, dan belum siap untuk menikah, ia tetap mendesak anaknya untuk menerima lamaran tersebut dengan alasan demi kepentingan keluarga. Penolakan Yeni yang ingin fokus pada pendidikan dan tidak memiliki perasaan terhadap calon suami direspon dengan kemarahan serta tekanan dari ayahnya, yang menekankan bahwa pernikahan ini dapat menjadi solusi atas kesulitan ekonomi. Tekanan semakin kuat karena ibu dan kerabat turut mendesak, sehingga membuat Yeni merasa hampa dan tidak memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Dalam situasi ini, keputusan menikahkan anak lebih didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan dukungan keluarga besar, sementara hak dan kehendak pribadi anak diabaikan. Praktik ijbar ini memperlihatkan bagaimana faktor ekonomi dan solidaritas keluarga besar dijadikan alasan untuk memaksakan pernikahan, meskipun mengorbankan kebebasan anak perempuan dalam menentukan masa depannya.

Berikut ungkapan dari informan ke lima yaitu Ibu Ninis merupakan pihak yang mengalami pernikahan karena adanya praktik *ijbar*:

“Waktu itu saya berusia 23 tahun, saya menikah tahun 2019 sebenarnya pernikahan saya bukan karena keinginan saya sendiri. Karena saya masih ingin bekerja dan saya belum berpikir untuk menikah. Saya masih menikmati masa muda saya dan saya juga sudah punya pacar saat itu. Tapi tiba-tiba ayah saya bilang akan menikahkan saya dengan sepupu saya, jelas saya menolaknya. Meskipun saya sudah menolak dan bilang kalau saya sudah punya pacar dan sudah memilih pasangan saya sendiri tapi ayah tetap mendesak saya untuk menerima lamaran sepupu saya itu. Ayah saya bilang ini kesempatan baik karena dia orangnya baik, bertanggung jawab, keluarganya juga berada, dan sudah punya bisnis sendiri, intinya dia sudah mapan secara finansial. Ayah juga bilang karena kami masih ada ikatan saudara, jadi lebih aman ayah tidak akan khawatir dan merasa aman. Dan ibu serta kerabat lainnya juga menyuruh saya untuk menerima

lamaran tersebut karena mereka menyukai sepupu saya karena dipandang baik. Akhirnya saya menyerah dan menerima lamaran itu”⁹³

Pernyataan Ibu Ninis menggambarkan terjadinya praktik *ijbar*, yaitu pemaksaan dalam pernikahan oleh wali, meskipun ia telah berusia dewasa, yakni 23 tahun. Meskipun dia secara tegas menolak pernikahan tersebut karena keinginan dan pilihan sendiri, tekanan dari ayah, ibu dan kerabat yang menilai calon suami sebagai sosok yang ideal secara finansial dan kekerabatan membuatnya akhirnya menyerah. Hal ini menunjukkan bahwa hak Ibu Ninis sebagai perempuan dewasa dalam menentukan pasangan hidupnya diabaikan, dan keputusan pernikahan lebih didasarkan pada pertimbangan keluarga, bukan kehendak sendiri.

Kemudian berikut yang disampaikan oleh informan ke enam yaitu bapak Soleh merupakan orang tua dari Ibu Ninis sebagai pihak yang melakukan praktik *ijbar*:

“Saya rasa saat itu anak saya sudah cukup umur untuk menikah. Apalagi di desa umur 23 sudah dipandang usia yang sudah waktunya untuk menikah. Meskipun Ninis sudah punya pacar tapi saya lihat pacarnya itu masih belum bisa serius ke Ninis. Dan saya perhatikan dari segi ekonomi dia tidak setara dengan keluarga kami. Kemudian datanglah sepupu kami yang datang untuk melamar Ninis, dan saya sudah mengenal Ulin ini sudah lama saya percaya dia orangnya baik, pekerja keras, dari ekonomi pun setara dengan keluarga kami, apalagi dia masih ada ikatan keluarga dengan kami, saya yakin dia bisa membahagiakan Ninis. Meskipun Ninis sempat menolak tapi saya dan keluarga besar mendesaknya untuk menerimanya, saya bilang ke Ninis, “Kamu sudah kenal dia, dia juga sayang sama kamu dan dia dari keluarga kita sendiri”. Saya percaya ini pilihan yang aman dan baik.”⁹⁴

⁹³ Wawancara dengan Ibu Ninis, Lumajang, 30 Juli 2025

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Soleh, Lumajang 30 Juli 2025

Proses praktik *ijbar* yang dilakukan oleh Bapak Soleh terhadap anaknya yakni Ibu Ninis, berlangsung melalui dominasi keputusan orang tua yang mengabaikan kehendak pribadi anak meskipun ia telah berusia dewasa. Pada saat itu, Bapak Soleh menilai bahwa usia 23 tahun sudah cukup matang untuk menikah, terlebih dalam pandangan masyarakat desa yang menganggap usia tersebut sebagai waktu yang tepat untuk berumah tangga. Meskipun Ninis telah memiliki pacar dan secara tegas menolak pernikahan dengan sepupunya, Bapak Soleh menilai pacar Ninis belum serius dan tidak setara secara ekonomi dengan keluarga mereka. Ketika sepuku bernama Ulin datang melamar, Bapak Soleh langsung melihatnya sebagai calon yang ideal karena dianggap baik, pekerja keras, mapan secara finansial, serta memiliki ikatan kekerabatan yang dianggap lebih aman dan dapat menjaga kehormatan keluarga. Penolakan Ninis tidak diindahkan, bahkan ia didesak oleh ayah, ibu, dan kerabat besar untuk menerima lamaran tersebut dengan alasan bahwa calon suami berasal dari keluarga sendiri dan sudah dikenal baik. Tekanan emosional dan sosial ini membuat Ninis kehilangan kendali atas pilihannya sendiri, hingga akhirnya menyerah dan menerima pernikahan yang bukan atas dasar keinginannya. Praktik ijbar ini memperlihatkan bagaimana pertimbangan ekonomi, status sosial, dan kekerabatan dijadikan alasan utama oleh orang tua untuk memaksakan pernikahan, sementara hak anak perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya diabaikan sepenuhnya.

Berikut juga disampaikan oleh informan ke tujuh yaitu Ibu Khusnul

merupakan pihak yang mengalami pernikahan karena adanya praktik *ijbar*:

“Waktu itu saya berusia 21 tahun, saya menikah tahun 2016, kebetulan saya tidak melanjutkan Pendidikan dan memutuskan untuk bekerja. Kemudian bapak saya tiba-tiba bilang ada yang melamar saya, ternyata itu masih termasuk kerabat dengan keluarga kami. Saya tidak kenal sama sekali dengan dia meskipun masih saudara. Saya bilang ke bapak gak usah di terima lamarannya, tapi ternyata bapak dan keluarga kami sudah menerima lamaran itu tanpa sepengertahuan saya. Saya kaget tiba-tiba dikeluarga udah membicarakan tanggal pernikahan. Saya waktu itu sampai menangis menolak keputusan keluarga saya, tapi bapak malah marah-marah, bapak bilang “kamu harus bersyukur, dilamar orang yang baik, dari keluarga yang baik apalagi masih keluarga dengan kita”. Setelah di desak sama bapak dan keluarga, akhirnya saya terpaksa menikah.”⁹⁵

Kemudian berikut yang disampaikan oleh informan ke delapan yaitu Bapak Tinawas merupakan orang tua dari Ibu Khusnul, sebagai pihak yang melakukan praktik *ijbar*:

“Saya memang menerima lamarannya tanpa diskusi dengan khusnul, karena saya rasa orang tua yang lebih tau mana yang baik untuk anaknya. Ada yang melamar anak saya dari keluarga yang baik apalagi masih ada ikatan keluarga dengan saya ya langsung saya terima. Saya juga segan untuk nolak lamaran dari saudara sendiri. Dari keluarga besar juga setuju dengan keputusan saya jadi saya makin yakin kalo pilihan saya tidak salah. Memang khusnul sempat menolak, tapi saya bilang, “ini sudah jodoh kamu, jadi harus kamu terima”. Akhirnya dia menerimanya.”⁹⁶

Proses praktik *ijbar* yang dilakukan oleh Bapak Tinawas terhadap anaknya, Ibu Khusnul, berlangsung melalui pengambilan keputusan sepihak yang mengabaikan hak anak untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri. Ketika seorang kerabat melamar Khusnul, Bapak Tinawas langsung menerima lamaran tersebut tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan anaknya, dengan keyakinan bahwa sebagai orang tua ia lebih

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Khusnul, Lumajang, 30 Juli 2025

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Tinawas, Lumajang, 30 Juli 2025

mengetahui mana yang terbaik bagi anak. Pertimbangan utama yang digunakan adalah faktor kekerabatan dan reputasi keluarga calon suami yang dianggap baik, sehingga penolakan dianggap tidak pantas, apalagi terhadap saudara sendiri. Keputusan ini kemudian diperkuat oleh dukungan keluarga besar yang menilai lamaran tersebut sebagai pilihan tepat. Ketika Khusnul menolak dan bahkan menangis karena tidak setuju, Bapak Tinawas merespons dengan kemarahan dan tekanan emosional, menyatakan bahwa anaknya harus bersyukur karena dilamar oleh laki-laki yang baik dan berasal dari keluarga sendiri. Tekanan berulang dari ayah dan keluarga besar membuat Khusnul kehilangan kendali atas keputusannya, hingga akhirnya terpaksa menerima pernikahan tersebut. Praktik ini menunjukkan bahwa *ijbar* tidak hanya terjadi melalui paksaan fisik, tetapi juga melalui dominasi orang tua, tekanan psikologis, serta norma kekerabatan yang menempatkan anak perempuan dalam posisi tidak berdaya terhadap keputusan pernikahan.

Berikut yang disampaikan oleh tokoh agama Desa Wotgalih yakni **KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ** sebagai informan ke tujuh, beliau adalah Ustad Mahmudi:

“Saya sering menyaksikan bagaimana orang tua di desa ini masih memegang kendali penuh atas keputusan pernikahan anak-anak mereka, bahkan ketika anaknya sudah dewasa. Mereka beranggapan bahwa karena anak perempuan adalah tanggung jawab wali, maka wali berhak menentukan siapa yang pantas menjadi suaminya. Padahal dalam islam, perempuan yang sudah baligh dan berakal memiliki hak untuk menerima atau menolak lamaran. Saya memahami niat baik orang tua ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya, tetapi jika keputusan itu diambil tanpa kerelaan anak, apalagi dengan paksaan, maka itu sudah termasuk *ijbar*, dah hal ini tidak dibenarkan dalam syariat. Dalam Kompilasi Hukum Islam, *ijbar* memang diakui, tapi harus mempertimbangkan kemaslahatan

anak. Kalau anak sudah dewasa dan menolak sebaiknya tidak dipaksakan. Kita harus mulai mengedukasi masyarakat bahwa restu orang tua penting, tetapi persetujuan anak adalah syarat sahnya pernikahan.”⁹⁷

Pernyataan tersebut mencerminkan posisi tokoh agama yang memahami konteks sosial budaya setempat, namun tetap menegaskan pentingnya hak perempuan dalam pernikahan menurut ajaran islam. Ustad Mahmudi menyoroti praktik *ijbar* yang masih banyak terjadi di Desa Wotgalih, di mana orang tua memaksa anak-anak mereka menikah tanpa mempertimbangkan keinginan dan persetujuan mereka. Beliau menekankan bahwa dalam islam perempuan yang sudah baligh dan berakal memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam hal pernikahan.

Berikut yang disampaikan oleh informan ke delapan, bapak penghulu KUA Yosowilangun yaitu Bapak Riza Hana Nurrohim S.H.:

“Selama saya bekerja menjadi penghulu di KUA Yosowilangun ini, saya menemui beberapa kasus di mana orang tua masih memaksakan kehendaknya dalam pernikahan anak, meskipun anak tersebut sudah dewasa secara usia dan hukum. Di desa ini, usia 21 tahun dianggap sudah cukup untuk menikah, namun sayangnya keputusan sering kali tidak berasal dari anak itu sendiri. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa mereka lebih tahu mana calon yang terbaik untuk anaknya, terutama jika calon tersebut berasal dari keluarga dekat dan dianggap mapan secara ekonomi. Padahal, dalam hukum islam, perempuan yang sudah baligh dan berakal memiliki hak penuh untuk menyetujui atau menolak pernikahan. Jika pernikahan dilakukan tanpa kerelaan dari pihak perempuan, maka itu termasuk dalam praktik *ijbar*, dan hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam pernikahan. Kami terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa persetujuan anak adalah syarat utama yang tidak bisa diabaikan. Karena sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1 bahwa perkawinan harus didasarkan persetujuan calon mempelai.”⁹⁸

⁹⁷ Wawancara dengan Ustad Mahmudi, Lumajang 29 Juli 2025

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Riza Hana Nurrohim, S.H., Lumajang 10 Juli 2025

Bapak Riza Hana Nurrohim, S.H., merupakan penghulu di KUA Yosowilangun, mengemukakan bahwa dalam pengamatannya, masih terdapat kasus pernikahan yang dipaksakan oleh orang tua kepada anak yang sudah dewasa secara hukum dan sosial, yaitu berusia 21 tahun. Hal ini disebabkan oleh anggapan orang tua yang merasa lebih mengetahui apa yang terbaik bagi anaknya, terutama jika calon pasangan dari keluarga dekat dan memiliki status ekonomi yang mapan.

2. Faktor yang melatarbelakangi orang tua dalam memaksa anaknya yang sudah berusia 21 tahun untuk menikah di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.

Manusia merupakan makhluk biologis yang memiliki Hasrat serta minat untuk mengembangkan keturunan sebagai tunas atau generasi penerus yang akan melanjutkan garis keturunannya.⁹⁹ Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT hidup secara berpasang-pasangan dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang di ikat oleh sebuah pernikahan.¹⁰⁰

Pernikahan merupakan salah satu momentum penting dalam kehidupan seseorang yang memiliki makna sosial dan budaya yang mendalam.¹⁰¹ Terdapat banyak daerah di Indonesia, termasuk Desa Wotgalih, tradisi dan norma sosial masih sangat mempengaruhi keputusan keluarga terkait anak-anaknya. Khususnya dalam konteks masyarakat pedesaan, orang

⁹⁹ M. Al-Fatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f, 2003), 4.

¹⁰⁰ Rahmat Hakim, Hukum Pernikahan Islam: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 17.

¹⁰¹ Abiyu, Muhammad Fa'iq, and Imam Ibnu Hajar. "Peminangan sebagai Tradisi Kultural dalam Proses Perkawinan Masyarakat Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan." *Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam 1* (2024): 457-464.

tua sering kali berperan dominan dalam menentukan waktu dan pasangan menikah bagi anak-anaknya bahkan yang sudah berusia 21 tahun. Menurut hukum islam, anak yang berusia 21 tahun sudah dianggap dewasa dan mempunyai hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri.¹⁰² Pada usia 21 tahun, yang secara hukum dan biologis sebenarnya telah melewati usia minimal perkawinan yang diperbolehkan, anak-anak tetap mengalami tekanan kuat dari orang tua untuk segera menikah.

Tekanan tersebut biasanya didasarkan pada berbagai faktor yakni ekonomi, sosial, dan budaya. Pertama, orang tua di Desa Wotgalih memandang pernikahan sebagai upaya mempertahankan kelangsungan keturunan dan menjaga kehormatan keluarga. Selain itu, dalam budaya setempat, menikah diusia muda dianggap menjadi tanggung jawab dan kedewasaan yang harus segera diwujudkan sehingga anak dapat mandiri dan membantu meringankan beban keluarga. Faktor ekonomi juga menjadi latar belakang yang signifikan, dimana pernikahan dipandang sebagai cara untuk membentuk keluarga baru yang dapat saling mendukung secara finansial.

Selain itu, pengaruh lingkungan sosial dan norma adat turut memperkuat alasan orang tua memaksa anak menikah di usia tersebut. Kekhawatiran terhadap stigma sosial atau pandangan negatif dari masyarakat sekitar membuat orang tua merasa terbebani untuk mempercepat waktu pernikahan anaknya. Desa Wotgalih terletak di Kecamatan Yosowilngun Kabupaten Lumajang, merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih

¹⁰² Ihwan, Muhammad. "Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang Kekuasaan Orang Tua Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun." *Istidjal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 7.2 (2023): 139-147.

mempertahankan tradisi-tradisi lokal. Salah satu fenomena sosial yang menarik di desain ini adalah praktik pernikahan yang terjadi akibat *ijbar*, yang dialami oleh anak yang sudah berusia 21 tahun, di mana usia tersebut sudah dianggap dewasa dalam hukum dan sudah dapat menentukan pasangan hidupnya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa pasangan yang dinikahkan karena adanya praktik *ijbar* yang dilakukan oleh orang tuanya dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi yakni menjaga hubungan kekerabatan, ekonomi, dan pelestarian nilai-nilai budaya yang telah mengakar dalam masyarakat. Sering kali perempuan yang menjadi pihak yang dinikahkan menunjukkan penolakan terhadap pernikahan tersebut, namun karena adanya tekanan dan paksaan dari keluarga maupun kerabat, mereka akhirnya menerima pernikahan itu meskipun bertentangan dengan kehendak pribadi.

Berikut yang disampaikan dari informan pertama yaitu Ibu Mimik sebagaimana berikut:

“Alasan saya waktu dulu mau menikah dengan suami karena saya dipaksa sama bapak, bapak bilang calon suami saya itu baik dan bisa jadi suami yang baik untuk saya. Keluarga bedar juga ikut nyuruh saya buat nerima lamaran itu, alasannya biar hubungan kekerabatan tetap terjaga. Saya waktu itu sempat menolak karena meskipun masih saudara saya masih belum kenal dan gak mau buru-buru menikah, tapi karena dipaksa dari orang tua dan keluarga besar, akhirnya saya nurut aja.”¹⁰³

Dapat disimpulkan dari pernyataan Ibu mimik, praktik pernikahan yang dilakukan oleh keluarganya merupakan bentuk tekanan dari orang tua

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Mimik, Lumajang, 27 Juli 2025

dan keluarga besar yang mengutamakan kepentingan menjaga hubungan kekerabatan. Meskipun awalnya sempat menolak karena belum mengenal calon suami dan belum siap menikah, akhirnya mengalah karena desakan dari pihak keluarga. Hal ini menggambarkan bahwa dalam konteks tersebut keputusan menikah tidak sepenuhnya didasarkan pada kehendak sendiri, melainkan adanya unsur pemaksaan demi menjaga tradisi dan ikatan sosial keluarga.

Berikut yang disampaikan oleh informan ke dua yaitu Ibu Sulama merupakan orang tua dari Ibu Mimik:

“Waktu itu memang suami saya menikahkan anak saya dengan Herry itu karna untuk menjaga kekerabatan. Kata suami saya dulu biar dia gak kepikiran kalo mimik nikah sama orang yang masih saudara. Meskipun Mimik menolak waktu itu tapi menurut saya dan suami saya waktu itu usianya Mimik sudah cukup untuk nikah, teman-temannya yang lain juga pada nikah. Jadi ya sudah dinikahkan saja, juga disini udah biasa kok orang tua yang milihin jodoh buat anaknya, saya juga udah kenal dengan keluarga Herry dia dari keluarga yang baik.”¹⁰⁴

Kemudian ketika peneliti bertanya mengenai larangan untuk memaksa anak untuk menikah dalam islam jika usia anaknya sudah usia 21 tahun, Ibu Sulama menjawab:

“Ya saya gak tau, orang disini udah biasa buat nerima lamaran laki-laki yang orang tua suka. Pokoknya orang tua udah suka ya sudah langsung diterima, toh nanti anak juga nerima sendiri. Ini juga buat kebaikan dia”¹⁰⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan menikahkan anaknya dengan calon suami lebih banyak didasari oleh pertimbangan untuk menjaga hubungan kekerabatan antar keluarga. Meskipun ada penolakan dari

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Sulama, Lumajang, 27 Juli 2025

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Sulama, Lumajang, 27 Juli 2025

anaknya, keluarga menilai bahwa usia anak tersebut sudah cukup dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat bahwa orang tua berhak memilihkan pasangan untuk anaknya. Selain itu, keyakinan bahwa calon suami berasal dari keluarga yang baik dan dikenal membuat keputusan tersebut dianggap tepat oleh keluarga. Serta kurangnya pengetahuan tentang pernikahan dalam hukum islam sehingga keluarga hanya berpatokan pada tradisi yang ada.

Berikut yang disampaikan oleh informan ke tiga yaitu Ibu Yeni sebagaimana berikut:

“Saya jadi nikah sama suami saya itu karna kemauan orang tua saya, waktu itu ekonomi keluarga juga lagi tidak baik. Jadi bapak maksa saya buat menikah sama orang yang gak saya cintai, saya juga mau fokus kuliah dulu. Tapi bapak tetap maksa saya buat menikah dengan sepupu saya itu dengan alasan dia orang berada dan bisa bantu ekonomi keluarga nantinya. Saya nolak waktu itu, saya gak mau dinikahkan saya punya hak untuk milih pasangan saya sendiri. Tapi bapak marah saya disuruh tetap menikah sama dia, saya juga didesak sama ibu dan kerabat saya buat menikah sama calon pilihan bapak. Akhirnya saya terpaksa nurut sama keputusan bapak.”¹⁰⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan yang dijalani terjadi karena tekanan orang tua yang mengutamakan pertimbangan ekonomi keluarga. Meskipun menolak karena ingin fokus kuliah dan tidak mencintai calon suami, Ibu Yeni akhirnya terpaksa menerima karena desakan keluarga.

Berikut yang sampaikan oleh informan ke empat bernama Bapak Misran yaitu orang tua dari Ibu Yeni:

“Saya menikahkan anak saya bukan karena tidak peduli sama masa depannya setelah menikah nanti. Tapi waktu itu keadaan ekonomi kami itu sedang merosot, saya bangkrut dan hutang menumpuk.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Yeni, Lumajang, 29 Juli 2025

Belum juga saya harus membiayai kuliah Yeni. Saya pusing waktu itu. Kemudian sepupu saya datang untuk melamar yени, saya pikir ini kesempatan yang baik. Kebetulan sepupu saya ini dari keluarga yang berada, mapan, dan sudah punya bisnis sendiri. Jadi nanti harapannya kalau menikah dengan yeni bisa membantu perekonomian keluarga kami. Meskipun Yeni menolak tapi saya memaksa dia untuk menerima keadaan lagipula calon suaminya juga orang yang baik.”¹⁰⁷

Kemudian ketika peneliti bertanya mengenai larangan untuk memaksa anak untuk menikah dalam islam jika usia anaknya sudah usia 21 tahun, Bapak Misran menjawab:

“Yang saya tau kalau calon laki-laki untuk anak saya itu udah mapan, baik dan bertanggung jawab ya boleh saja. Lagian disini perjodohan itu udah biasa kok.”¹⁰⁸

Bapak Misran menyatakan bahwa pernikahan anaknya dilakukan bukan karena ketidakpedulian terhadap masa depan, melainkan karena tekanan ekonomi keluarga yang sedang sulit. Meskipun Ibu Yeni menolak, Bapak Misran memaksa karena alasan ekonomi dan keyakinan bahwa calon suami adalah orang baik. Pernyataan ini menunjukkan bagaimana kondisi ekonomi menjadi faktor dominan dalam keputusan pernikahan paksa yang dilakukan demi stabilitas finansial keluarga. Dan Bapak Misran juga masih mengedepankan tradisi perjodohan tanpa mempertimbangkan menurut hukum islam, karena kurangnya pemahaman terhadap hal tersebut.

Berikut yang disampaikan oleh informan ke lima yaitu Ibu Ninis:

“Faktor yang melatarbelakangi pernikahan saya karena untuk suami saya masih ada ikatan saudara dengan keluarga kami. Ayah saya bilang akan lebih tenang kalau saya menikah dengan yang masih saudara. Dan menurut orang tua saya dia laki-laki yang baik, bertanggung jawab, sudah mapan secara finansial. Tapi saya waktu itu menolaknya karena saya juga sudah punya pacar dan saya ingin

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Misran, Lumajang 29 Juli 2025

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Misran, Lumajang 29 Juli 2025

bekerja dulu gak ada kepikiran untuk menikah, apalagi dengan sepupu saya sendiri, yang sudah saya anggap sebagai kakak sendiri. Saya juga merasa punya hak untuk menolak karena saya juga sudah dewasa, saya tidak mau diatur oleh keluarga apalagi soal pasangan. Tapi ayah saya tidak menghiraukan pendapat saya, jadi terpaksa saya menikah dengan sepupu saya.”¹⁰⁹

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pernikahan dilatarbelakangi oleh keinginan keluarga untuk menjaga ikatan kekrabatan dengan menikahkan anaknya kepada seorang sepupu yang sudah dikenal dan dianggap baik secara finansial. Meskipun Ibu Ninis menolak karena sudah memiliki pacar dan ingin fokus bekerja, desakan orang tua membawanya pada pernikahan yang dipaksakan.

Berikut yang disampaikan oleh informan ke enam yaitu Bapak Soleh merupakan orang tua dari Ibu Ninis:

“Saya memaksa anak saya untuk menikah karena usianya sudah matang. Memang dia sudah punya pacar tapi saya kurang menyukainya. Jadi saya carikan sendiri calon suami untuk anak saya yang lebih baik, dan juga masih ada ikatan keluarga dengan kami. Lagipula anak saya sudah kenal baik dengan sepupunya itu, jadi kenapa tidak kami nikahkan mereka. Memang anak saya sempat menolak tapi setelah di desak sama saya dan keluarga besar akhirnya dia menerimanya.”

Kemudian ketika peneliti bertanya mengenai larangan untuk memaksa anak untuk menikah dalam islam jika usia anaknya sudah usia 21 tahun, Bapak Soleh menjawab:

“Duh saya gak tau kalau yang gitu-gitu, kalo menurut saya orang yang melamar anak saya itu baik ya sudah saya terima saja. Pokoknya kalau anak nurut sama pilihan orang tua ya pasti bahagia”¹¹⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan anaknya didasari

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ibu Ninis, Lumajang, 30 Juli 2025

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Soleh, Lumajang 30 Juli 2025

oleh pertimbangan usia yang dianggap sudah matang dan ketidaksukaannya terhadap pasangan yang dipilih sendiri oleh anaknya. Beliau memilihkan calon suami yang memiliki ikatan keluarga dan sudah dikenal baik oleh anaknya. Meskipun terjadi penolakan, desakan dari keluarga besar, akhirnya anaknya menerima keputusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya praktik *ijbar* karena dominasi peran orang tua dan nilai kekeluargaan dalam pengambilan keputusan pernikahan. Serta minimnya pemahaman mengenai hukum Islam dalam pernikahan.

Berikut yang disampaikan oleh informan ke tujuh yaitu Ibu Khusnul:

“Pernikahan saya terjadi bukan karena keinginan saya sendiri, tapi bapak yang menerima lamaran dia, padahal saya bilang tidak mau, tapi bapak tetap menerimanya. Alasan bapak menerima lamarannya karena masih saudara makanya segan untuk menolaknya. Dan bapak juga bilang dia adalah jodoh yang baik untuk saya, bapak lebih tau mana yang lebih baik untuk masa depan saya. Keluarga pun gak ada yang mendukung pendapat saya semuanya nyuruh saya buat nerima lamaran itu, akhirnya mau tidak mau saya menerimanya.”¹¹¹

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dialami oleh Ibu Khusnul merupakan hasil keputusan orang tua dan keluarga yang mengutamakan ikatan kekeluargaan dan nilai budaya. Meskipun ada penolakan, pendapatnya tidak didukung oleh keluarga sehingga akhirnya terpaksa menerima pernikahan tersebut.

Kemudian dari informan ke delapan yaitu Bapak Tinawas merupakan orang tua dari Ibu Khusnul menyampaikan:

“Memang khusnul bilang ke saya tidak mau menerima lamaran itu, tapi saya tetap menerimanya karena saya rasa ini adalah jodoh yang terbaik untuk anak saya. Karena dia juga ada hubungan kekerabatan

¹¹¹ Wawancara dengan Ibu Khusnul, Lumajang 30 Juli 2025

dengan keluarga kami, jadi saya tidak enak untuk menolaknya.”¹¹²

Kemudian ketika peneliti bertanya mengenai larangan untuk memaksa anak untuk menikah dalam islam jika usia anaknya sudah usia 21 tahun, Bapak Tinawas menjawab:

“Yang saya tau orang tua punya tanggung jawab untuk mencari jodoh yang baik untuk anak. Nah mumpung jodoh yang baiknya udah dateng, kenapa harus ditolak.”¹¹³

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa praktik *ijbar* yang dilakukan terhadap anaknya terjadi karena adanya keyakinan pribadi sebagai orang tua bahwa calon suami yang melamar merupakan jodoh terbaik bagi anaknya. Meskipun anaknya secara langsung menyatakan penolakan. Bapak Tinawas tetap menerima lamaran tersebut tanpa mempertimbangkan kehendak anak.

Berikut yang disampaikan oleh tokoh agama di Desa Wotgalih yaitu Ustad Mahmudi terkait faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi terjadinya praktik *ijbar* di Desa Wotgalih:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAMKA MAJLIS SIDDIQ**
“Biasanya orang tua itu merasa lebih tahu mana yang terbaik untuk anaknya, apalagi kalau yang melamar itu masih keluarga sendiri. Jadi, mereka merasa enggak perlu tanya dulu ke anak.”¹¹⁴

Selain itu Ustad Mahmudi juga menyebutkan bahwa faktor budaya, adat istiadat, dan ekonomi sangat memengaruhi, beliau menyampaikan:

“Di sini masih banyak yang berpegang pada tradisi lama, di mana keputusan orang tua dianggap mutlak. Kalau ada yang melamar dari keluarga dekat, apalagi dianggap baik, ya langsung diterima aja.”¹¹⁵

“Selain itu, faktor ekonomi juga berpengaruh besar. Kadang orang tua

¹¹² Wawancara Bapak Tinawas, Lumajang 30 Juli 2025

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Tinawas, Lumajang, 30 Juli 2025

¹¹⁴ Wawancara dengan Ustad Mahmudi, Lumajang 29 Juli 2025

¹¹⁵ Wawancara dengan Ustad Mahmudi, Lumajang 29 Juli 2025

merasa kalau anaknya dinikahkan dengan laki-laki yang punya pekerjaan tetap atau dianggap mapan, itu bisa bantu kehidupan anak kedepannya. Jadi lamaran akan langsung diterima.”¹¹⁶

Beliau juga menambahkan bahwa tekanan dari keluarga besar sering kali membuat anak tidak punya ruang untuk menolak, beliau menambahkan:

“Anak perempuannya kadang tidak setuju, tapi karena didesak terus oleh orang tua dan keluarga besar, akhirnya nurut juga. Padahal dalam islam sendiri, restu dan kerelaan dari anak itu sangat penting. Tapi ya itu tadi, tradisi dan tekanan sosial di desa ini masih kuat.”¹¹⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa menurut tokoh agama di Desa Wotgalih, beliau menjelaskan bahwa praktik *ijbar* dipengaruhi oleh anggapan orang tua yang merasa lebih mengetahui mana yang terbaik untuk anaknya, terutama jika orang yang melamar berasal dari keluarga sendiri.

Berikut yang disampaikan oleh Bapak Riza Hana Nurrohim S.H., merupakan Penghulu dari KUA Kecamatan Yosowilangun, beliau menyampaikan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktik *ijbar* di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang:

“Dari pengalaman saya, faktor utama adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Wotgalih yang masih sangat sederhana. Banyak keluarga mengandalkan usaha tani, sehingga ketika ada pernikahan, keluarga sering kali memilih calon dengan pertimbangan keamanan dan kestabilan ekonomi. Faktor budaya juga berpengaruh, budaya kekeluargaan yang kuat membuat keputusan pernikahan sering kali diambil oleh orang tua dan keuarga besar. Mereka merasa bertanggung jawab memilihkan yang terbaik, terutama jika calon tersebut berasal dari keluarga dekat yang sudah dikenal dan stabil secara ekonomi.”¹¹⁸

Beliau kemudian menambahkan bahwa kurangnya pemahaman terkait hukum perkawinan di masyarakat Desa Wotgalih:

¹¹⁶ Wawancara dengan Ustad Mahmudi, Lumajang 29 Juli 2025

¹¹⁷ Wawancara dengan Ustad Mahmudi, Lumajang 29 Juli 2025

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Riza Hana Nurrohim, S.H., Lumajang 10 Juli 2025

“Sayangnya masih ada keterbatasan pemahaman, khususnya dikalangan masyarakat yang minim akses pendidikan dan informasi hukum perkawinan. Banyak yang belum sepenuhnya mengerti bahwa perempuan yang sudah dewasa berhak menentukan pilihannya sendiri, sehingga praktik *ijbar* ini masih terjadi di Desa Wotgalih.”¹¹⁹

Bapak Riza Hana Nurrohim S.H. menyatakan faktor yang melatarbelakangi praktik *ijbar* di Desa Wotgalih meliputi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih sederhana, sehingga keluarga lebih memilih calon pasangan berdasarkan kestabilan ekonomi. Selain itu, budaya kekeluargaan yang kuat menyebabkan keputusan pernikahan lebih banyak diambil oleh orang tua dan keluarga besar, terutama jika calon pasangan berasal dari keluarga dekat yang sudah mapan secara ekonomi. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan, khususnya hak perempuan untuk menentukan pilihan sendiri, juga menjadi penyebab praktik *ijbar* masih terjadi di Desa Wotgalih. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan memperkuat terjadinya praktik *ijbar* dalam pernikahan di Desa Wotgalih.

3. Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik *ijbar* orang tua dalam memaksa anaknya yang berusia 21 tahun untuk menikah di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun kabupaten Lumajang

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum keluarga bagi umat islam di Indonesia memberikan batasan yang jelas mengenai hak dan kewenangan wali dalam pernikahan, termasuk hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali.¹²⁰ Dalam pasal 16 KHI ditegaskan bahwa wali nikah harus

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Riza Hana Nurrohim, S.H., Lumajang 10 Juli 2025

¹²⁰ Hadhro, Neng Lulu Azizatul. *Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan Perspektif Madzhab*

memperoleh persetujuan dari calon mempelai perempuan yang telah dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa hak *ijbar* tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip kerelaan dan kemaslahatan calon mempelai.¹²¹ Dengan demikian, praktik pemaksaan pernikahan oleh wali terhadap anak yang telah dewasa secara hukum dan usia, tidak sejalan dengan perlindungan hak individu dalam KHI.

Fenomena yang terjadi di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, di mana orang tua memaksa anaknya yang berusia 21 tahun untuk menikah, menjadi contoh konkret dari penyimpangan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Meskipun secara tradisional *ijbar* dipahami sebagai hak wali untuk menikahkan anaknya, namun dalam konteks hukum Islam yaitu oleh KHI, hak tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap anak yang baligh dan memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri.¹²² Pemaksaan semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan mengabaikan asas Ridha dalam pernikahan yang merupakan syarat sah secara syar'i.

Kemudian juga dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa seseorang yang telah berusia 21 tahun dianggap dewasa dan cakap hukum, sehingga memiliki hak penuh untuk menentukan pilihan hidupnya termasuk dalam pernikahan. Ketentuan

Imam Syaf'i Dan kompilasi Hukum Islam. Diss. UNUSIA, 2024.

¹²¹ Yahya, Cahya Ma'rifatul, and Inna Fauziatal Ngazizah. "The Practice of Ijbar Rights in Marriage, a Review of the Compilation of Islamic Law (Case Study in Sambung Village, Gajah Subdistrict, Demak Regency)." *QURU': Journal of Family Law and Culture* 2 (2024): 1-26.

¹²² Khoiri, Miftakhul. "Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 7.2 (2022): 203-221.

ini menunjukkan bahwa praktik *ijbar* yang dilakukan orang tua terhadap anak berusia 21 tahun di Desa Wotgalih tidak sesuai dengan hukum Islam maupun KHI, karena pada usia tersebut hak perwalian orang tua tidak lagi berlaku. Pemaksaan pernikahan tanpa persetujuan anak dewasa jelas bertentangan dengan prinsip ridha calon mempelai sebagai syarat sah pernikahan, sehingga praktik *ijbar* yang masih terjadi di Desa Wotgalih merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak individu dan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali praktik *ijbar* dalam konteks masyarakat modern, khususnya dalam kasus-kasus seperti yang terjadi di Desa Wotgalih. Perspektif KHI menempatkan persetujuan calon mempelai sebagai unsur esensial dalam akad nikah, sehingga segala bentuk pemaksaan, meskipun dilakukan oleh wali, harus dinilai secara kritis. Hal ini bertujuan untuk menjaga keabsahan pernikahan menjamin hak-hak individu, serta mencegah terjadinya ketimpangan relasi dalam rumah tangga yang dibangun tanpa dasar kerelaan kedua belah pihak.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustad Mahmudi:

“Menurut hukum islam, pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Jadi, jika anak sudah berusia 21 tahun, yang mana secara hukum sudah dianggap dewasa, maka persetujuan dari anak tersebut mutlak dibutuhkan. Praktik *ijbar* yang dilakukan dengan memaksa anak untuk menikah jelas bertentangan dengan hukum ini. Namun, kenyataannya di masyarakat kita yakni di Desa Wotgalih, masih banyak tekanan orang tua dan keluarga besar yang menganggap mereka lebih mengetahui mana yang terbaik. Dalam islam, wali memang berhak memilihkan jodoh, tapi pilihan itu harus disertai kerelaan dan persetujuan calon pengantin perempuan. Jadi, tanpa adanya persetujuan, praktik *ijbar* tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi

Hukum Islam dan prinsip keadilan dalam pernikahan.”¹²³

Kemudian Bapak Riza Hana Nurrohim S.H juga menyampaikan:

"Menurut Kompilasi Hukum Islam, seorang calon mempelai wanita yang telah dewasa dan mandiri, seperti usia 21 tahun, memiliki hak penuh untuk menyetujui atau menolak pernikahan. *Ijbar* atau pemaksaan menikah tanpa persetujuan calon istri yang sudah dewasa tidak sesuai dengan prinsip syariat dan ketentuan hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1 ditegaskan bahwa persetujuan kedua belah pihak sangat mutlak. Di KUA, kami selalu memastikan bahwa kedua calon mempelai hadir dan menyatakan kesediaan secara langsung. Kalau ada indikasi paksaan, kami akan tunda dulu prosesnya dan lakukan klarifikasi. Karena kalau pernikahan dilakukan tanpa kerelaan, itu bisa berdampak buruk secara hukum dan psikologis Meskipun wali berhak memilihkan calon suami, namun tanpa kerelaan dan persetujuan dari calon mempelai perempuan, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Oleh karena itu, praktik *ijbar* yang terjadi di Desa Wotgalih sebenarnya bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam."¹²⁴

Kemudian beliau menambahkan:

"Untuk kendala dalam mengimplementasikan KHI ini dimasyarakat utamanya adalah kuatnya tradisi dan budaya kekeluargaan yang masih memposisikan orang tua sebagai pihak yang paling berwenang dalam menentukan pasangan anak. Selain itu, minimnya pemahaman hukum perkawinan dan tekanan sosial dari keluarga besar menyebabkan hak dan persetujuan calon pengantin perempuan sering terabaikan."¹²⁵

Berdasarkan kajian terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan

praktik *ijbar* yang terjadi di Desa Wotgalih, dapat disimpulkan bahwa KHI secara jelas membatasi hak wali dalam hal *ijbar*, terutama terhadap anak perempuan yang sudah dewasa. Dalam Pasal 16 ayat 1 KHI ditegaskan bahwa wali nikah harus memperoleh persetujuan dari calon mempelai perempuan yang sudah baligh. Hal ini menandakan bahwa hak *ijbar*

¹²³ Wawancara dengan Bapak Riza Hana Nurrohim, S.H., Lumajang 10 Juli 2025

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Riza Hana Nurrohim, S.H., Lumajang 10 Juli 2025

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Riza Hana Nurrohim, S.H., Lumajang 10 Juli 2025

bukanlah hak mutlak bagi wali, melainkan harus didasari oleh prinsip kerelaan dan maslahat calon mempelai. Oleh karena itu, praktik pemaksaan pernikahan terhadap anak yang berusia 21 tahun tanpa persetujuannya, seperti yang terjadi di Desa Wotgalih, bertentangan dengan ketentuan hukum dalam KHI.

Pada Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dari calon mempelai. Ketentuan ini berkaitan langsung dengan praktik *ijbar* yang masih terjadi di Desa Wotgalih, di mana orang tua memaksa anak yang telah berusia 21 tahun untuk menikah. Pada usia tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 98 ayat (1) KHI, anak sudah dianggap dewasa dan cakap hukum sehingga berhak penuh menentukan pilihan hidupnya. Dengan demikian, pemaksaan pernikahan oleh orang tua terhadap anak yang telah dewasa jelas bertentangan dengan prinsip ridha calon mempelai sebagai syarat sah pernikahan dalam hukum Islam dan KHI.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini, peneliti akan membahas beberapa tentang keterkaitan antara data yang diperoleh dilapangan dengan teori yang relevan. Data ini diperoleh melalui melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dilokasi penelitian yang akan di analisis melalui pembahasan temuan kaitannya dengan teori. Berdasarkan fokus penelitian yang diteliti, beberapa temuan penting adalah sebagai berikut:

1. Praktik *ijbar* yang dilaksanakan oleh orang tua terhadap anaknya yang berusia 21 tahun di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang

Dalam islam, memilih jodoh merupakan salah satu prinsip perkawinan yang sering kali dihubungkan dengan hak *ijbar* yang dimiliki seorang wali, inilah yang kemudian menjadi sorotan, bahwa dalam islam hak perempuan yang masih gadis dalam hal menentukan pasangan merupakan hak penuh orang tuanya dan tidak memiliki hak dalam menentukan pilihan pasangan atau jodoh.¹²⁶

Melalui hak *ijbar*, orang tua bisa menikahkan anaknya tanpa persetujuan anak yang bersangkutan. Hal ini mencerminkan bahwa perempuan tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Mereka dianggap tidak cakap dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Padahal pernikahan yang dibangun di atas keterpaksaan akan berdampak buruk bagi perempuan. Meskipun ada beberapa kasus di mana sebuah pernikahan dapat bertahan tanpa cinta, namun hal tersebut pasti mengganjal dalam terlaksannya fungsi-fungsi yang lain, dan justru akan tidak selaras dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri, yaitu sakinah mawaddah warahmah.¹²⁷

Dalam hukum islam klasik, *ijbar* merupakan hak yang dimiliki oleh wali, khususnya wali nasab untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuan

¹²⁶ Khoiri, Miftakhul. "Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 7.2 (2022): 203-221.

¹²⁷ Riadi Jannah Siregar, M. A. *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*. Penerbit P4I, 2022.

terlebih dahulu, hak ini umumnya diterapkan terhadap anak perempuan yang belum baligh atau belum memiliki kecakapan hukum.¹²⁸ Tujuan utama dari pemberlakuan *ijbar* tersebut adalah untuk menjaga kemaslahatan anak dan melindunginya dari kemungkinan terjerumus dalam pergaulan bebas atau pernikahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat. Namun, hak *ijbar* ini bersifat terbatas dan tidak dapat diterapkan secara sembarang, terutama ketika anak telah mencapai usia dewasa dan memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri.¹²⁹

Para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait penerapan hukum hak *ijbar* dalam pernikahan. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum hak *ijbar* hanya berlaku bagi perempuan yang masih gadis, sementara Sebagian lainnya memperluas cakupan hingga mencakup perempuan baik gadis maupun janda.¹³⁰ Adapun pendapat yang lebih umum menyatakan bahwa hukum *ijbar* dapat diberlakukan tidak hanya bagi perempuan, tetapi juga bagi laki-laki, baik yang berstatus duda maupun perjaka. Selain itu, terdapat pula perbedaan pandangan mengenai syarat serta batasan-batasan tertentu yang harus dipenuhi agar perwalian *ijbar* dapat dilaksanakan secara sah.¹³¹

Imam syafi'i membagi penerapan hak *ijbar* dalam pernikahan ke

¹²⁸ Yulis, Sari, and Muhammad Rudi Syahputra. "Perbandingan Hak Ijbar Wali dalam Pernikahan: Pandangan Fiqh Syafi'iyah dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam* 2.1 (2025): 97-121.

¹²⁹ Rahmawati, Agus Tyana Dwi. *Pemaknaan Hak Ijbar Menurut Alumni Pondok Modern Al-Islam Nganjuk*. Diss. IAIN Kediri, 2021.

¹³⁰ Afiq, Ahmad Zubadul Afiq. "Kontroversi Hak Ijbar Wali terhadap Mempelai Wanita dalam Pernikahan dan Dampaknya terhadap Ekonomi Keluarga." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 1.2 (2021): 135-148.

¹³¹ Hidayat, Taufiq. "Rekonstruksi konsep ijbar." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 1.1 (2009).

menjadi tiga bagian. Pertama, seorang gadis yang masih dibawah lima belas tahun, dapat dinikahkan oleh walinya tanpa memerlukan persetujuan darinya. Kedua, bagi seorang gadis yang telah mencapai usia dewasa, hak perwalian berada dalam posisi seimbang antara ayah dan anak gadis tersebut. Dalam konteks ini keputusan pernikahan bersifat pilihan (*ikhtiyar*) dan tidak wajib (*la fard*). Ketiga, bagi seorang perempuan yang berstatus janda, pelaksanaan pernikahan hanya dapat dilakukan apabila terdapat izin dan persetujuan dari pihak yang bersangkutan.¹³²

Imam Syafi'i dalam menfsirkan Q.S An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا كُمْ لَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ۝

Artinya: “Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹³³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang wali diperbolehkan menikahkan anak perempuan yang sudah baligh meskipun tanpa persetujuannya. Ketentuan ini didasarkan pada ayat tersebut serta beberapa hadis yang memerintahkan wali untuk menikahkan putrinya. Jika tidak ada dalil yang secara jelas melarang pernikahan seorang janda tanpa persetujuannya, maka dapat dipahami bahwa terdapat dasar hukum yang memperbolehkan pernikahan tersebut dilakukan tanpa harus menunggu

¹³² Rosidah, A. *Keberlakuan Ijbar pada Perempuan Perspektif Empat Madzhab* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: Toga Putra, 1989)

kerelaan dari pihak yang bersangkutan.

Berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i, Abu Mansur al-Maturidi menegaskan bahwa apabila seorang perempuan hendak menikah dan ia meridhai pernikahan tersebut, sementara walinya tidak berkenan, maka wali tetap berkewajiban untuk menikahkannya.¹³⁴ Sebaliknya, apabila seorang perempuan tidak menghendaki pernikahan bahkan menolaknya, sedangkan walinya berkeinginan untuk menikahkannya, maka wali tidak diperbolehkan memaksanya. Hal ini menunjukkan bahwa hak pernikahan sepenuhnya bergantung pada keridhaan calon mempelai, bukan pada wali. Oleh karena itu, hak tersebut sepenuhnya berada di tangan perempuan sehingga berhak untuk menentukan pilihannya sendiri.¹³⁵

Adapun dalam Mazhab Maliki, konsep perwalian *ijbar* tidak hanya diberlakukan terhadap perempuan, tetapi juga terhadap laki-laki. Kategori individu yang dapat dinikahkan secara *ijbar* dalam pandangan Mazhab

Maliki meliputi:¹³⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

a. Perempuan perawan yang berusia lanjut (perawan tua),

b. Perempuan janda yang masih kecil,

c. Perempuan janda dewasa yang mengalami keterbelakangan mental,

d. Laki-laki yang masih kecil, serta

e. Laki-laki dewasa yang mengalami keterbelakangan mental.

¹³⁴ Daulay, Saut Martua. *Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah (80 H/699 M-150 H/767 M) Ditinjau Menurut Maqashid Alsyari'ah*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

¹³⁵ Hadhro, Neng Lulu Azizatul. *Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Imam Syafi'i Dan kompilasi Hukum Islam*. Diss. UNUSIA, 2024.

¹³⁶ Khoiruddin, Muhammad. "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al-Syarî'ah)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18.2 (2020): 257-284.

Sedangkan dalam madzhab Hanafi, perwalian *ijbar* diberlakukan dalam tiga kondisi tertentu, yakni:¹³⁷

- a. Perempuan yang masih berstatus gadis meskipun telah mencapai usia dewasa.
- b. Perempuan janda yang masih kecil, yaitu berusia dibawah sembilan tahun
- c. Laki-laki yang masih kecil maupun laki-laki dewasa yang mengalami gangguan kejiwaan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 Pasal 1 menyatakan bahwa wali nikah harus memperoleh persetujuan dari calon mempelai perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat. Kemudian pada Pasal 19 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa batas usia anak yang dianggap dewasa adalah usia 21 tahun, selama anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental dan belum melakukan pernikahan. Dengan demikian, hak *ijbar* tidak dapat diberlakukan terhadap anak perempuan yang telah mencapai usia dewasa, karena bertentangan dengan prinsip ridha (kerelaan) dan kebebasan memilih pasangan hidup yang dijunjung tinggi dalam hukum islam.

Berdasarkan ketentuan di atas, praktik *ijbar* yang dilakukan orang tua terhadap anak berusia 21 tahun, seperti di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, merupakan bentuk pelanggaran karena pada usia tersebut seseorang telah dianggap dewasa dan memiliki

¹³⁷ Nabil, Muhammad. "Hak Ijbâr Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 3.2 (2020): 65-81.

hak penuh untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk pernikahan. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap interaksi antara orang tua dan anak perempuan dalam proses lamaran pernikahan di Desa Wotgalih. Dalam salah satu kasus, peneliti mencatat bahwa orang tua lebih dominan dalam mengambil keputusan, sementara anak perempuan terlihat pasif dan tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapatnya. Peneliti juga mengamati adanya keterlibatan kerabat yang turut memberikan tekanan agar anak menerima lamaran tersebut. Situasi ini menimbulkan suasana emosional di mana anak tampak tertekan dan akhirnya mengikuti keputusan orang tua. Observasi tersebut memperkuat temuan wawancara bahwa praktik *ijbar* masih berlangsung di Desa Wotgalih.

Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa praktik *ijbar* masih banyak terjadi, di mana anak perempuan didesak menerima lamaran pilihan orang tua meskipun menolak. Tekanan ini tidak hanya berasal dari orang tua, tetapi juga dari kerabat, sehingga semakin memperkuat praktik tersebut. Faktor yang memengaruhi antara lain hubungan kekerabatan yang erat, kondisi ekonomi keluarga, nilai budaya yang masih kuat, serta minimnya pemahaman mengenai hukum pernikahan Islam.

Praktik *ijbar* yang dialami oleh Ibu Mimik menunjukkan bahwa keputusan pernikahan lebih banyak ditentukan oleh penilaian subjektif orang tua tanpa mempertimbangkan kehendak anak. Ibu Sulama, selaku orang tua, menyatakan bahwa hubungan kekerabatan menjadi alasan

utama, ditambah adanya desakan dari kerabat agar anak menerima lamaran meskipun menolak. Tekanan emosional tersebut membuat anak merasa tidak memiliki pilihan selain mengikuti keputusan orang tua. Hal ini menegaskan bahwa praktik *ijbar* di Desa Wotgalih masih berlangsung secara halus, namun tetap membatasi kebebasan anak dalam menentukan pasangan hidup, serta mencerminkan bagaimana norma sosial dapat membatasi hak individu atas masa depan mereka.

Sedangkan dalam hukum islam, praktik *ijbar* yang dibenarkan adalah perwalian yang dilakukan wali demi kemaslahatan anak, bukan untuk mengekang kebebasan atau memaksakan kehendak. Hak *ijbar* hanya berlaku dalam kondisi tertentu, dengan syarat tidak menimbulkan mudarat dan tetap memperhatikan ridha calon mempelai. Mayoritas ulama menegaskan bahwa pernikahan tanpa ridha perempuan dewasa tidak sah.¹³⁸

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

“Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga ia diminta persetujuannya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga diminta izinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹³⁹

Dengan demikian, praktik *ijbar* yang memaksa anak dewasa untuk menikah tanpa persetujuannya, seperti yang dilakukan oleh orang tua Ibu Mimik, jelas tidak sesuai dengan prinsip hukum islam yang menekankan kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup.

¹³⁸ Nirwana, Dewi. *Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali Pada Masyarakat Desa Abbokonggang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang*. Diss. IAIN Parepare, 2024.

¹³⁹ Samsudin, Zainul Alim. "Konsep Persetujuan Wanita dalam Pernikahan Pandangan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah dan Kompilasi Hukum Islam." *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cirebon* (2020).

Kemudian praktik *ijbar* yang dialami ibu Yeni, menunjukkan bahwa pernikahan terjadi bukan atas kehendak pribadi, melainkan karena tekanan orang tua dan kerabat. Meskipun masih ingin melanjutkan pendidikan dan tidak memiliki perasaan terhadap calon suami, Ibu Yeni dipaksa menerima lamaran sepupunya dengan alasan kondisi ekonomi keluarga yang sulit serta harapan bantuan finansial dari calon suami. Tekanan emosional dari orang tua dan lingkungan membuat Ibu Yeni kehilangan kendali atas hidupnya. Keputusan menikahkan anak perempuan dengan kerabat yang lebih berada dianggap sebagai solusi ekonomi, meskipun mengorbankan hak anak untuk menentukan masa depannya sendiri.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik *ijbar* yang dibenarkan hanya berlaku dalam kondisi tertentu, seperti terhadap anak yang masih kecil atau belum baligh, serta individu yang tidak mampu mengambil keputusan secara mandiri karena keterbatasan mental. Prinsip utama yang ditekankan adalah adanya *ridha* kedua calon mempelai dan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 dan Pasal 17 yang menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai dan tidak boleh dilangsungkan dengan paksaan.

Kemudian praktik *ijbar* yang dialami oleh Ibu Ninis, menunjukkan adanya pemaksaan pernikahan oleh wali meskipun sudah berusia dewasa yaitu 23 tahun. Ibu Ninis menolak karena ingin menentukan sendiri

pasangannya, namun tekanan dari orang tua dan kerabat, yang menilai calon suami ideal secara finansial serta adanya hubungan kekerabatan, membuatnya akhirnya menyerah. Keputusan pernikahan lebih didasarkan pada pertimbangan keluarga dan sosial ekonomi daripada kehendak pribadi. Dominasi orang tua dalam perjodohan ini mengabaikan hak perempuan dewasa dalam menentukan pasangan hidup, menunjukkan bahwa nilai tradisional dan kekuasaan wali masih menguat di lingkungan sosial tersebut.

Namun *Ijbar* hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu, seperti:

- a. Anak perempuan yang masih kecil atau belum baligh.
- b. Individu yang mengalami keterbelakangan mental sehingga tidak mampu menentukan pilihan sendiri.¹⁴⁰

Tujuan *ijbar* adalah melindungi kemaslahatan anak, bukan untuk kepentingan ekonomi atau tekanan sosial. Hukum islam menekankan bahwa pernikahan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Hak *ijbar* tidak berlaku bagi perempuan dewasa yang mampu menentukan pilihannya sendiri. Hak *ijbar* yang benar adalah perwalian yang menjaga kemaslahatan anak kecil atau individu yang tidak mampu, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip ridha dan keadilan.¹⁴¹ Maka dapat disimpulkan, praktik *ijbar* yang dilakukan oleh orang tua Ibu Ninis bertentangan dengan hukum islam.

¹⁴⁰ Hannah, Neng. "Anak Melahirkan Anak Kuasa Konsep Ijbar pada Anak Perempuan." (2016).

¹⁴¹ Hakim, Muh Luthfi. "Dialektika Hak Ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 13.2 (2022): 247-266.

Kemudian praktik *ijbar* yang dialami oleh Ibu Khusnul, pernikahan berlangsung tanpa adanya komunikasi atau persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang dinikahkan. Bapak Tinawas, selaku orang tua, secara sepihak menerima lamaran dari kerabat dengan keyakinan bahwa orang tua lebih mengetahui yang terbaik. Ketika Ibu Khusnul menolak, ia mendapat tekanan emosional hingga akhirnya menyetujui pernikahan tersebut meskipun bukan kehendak pribadinya. Kasus ini menunjukkan bahwa keputusan pernikahan lebih banyak didominasi oleh orang tua, minim ruang komunikasi, serta adanya tekanan sosial keluarga yang memengaruhi pilihan anak.

Namun dalam hukum Islam ditegaskan di mana ridha calon mempelai merupakan syarat sah pernikahan. Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa seorang janda tidak boleh dinikahkan tanpa persetujuannya, dan seorang gadis harus dimintai izinnya.¹⁴² Hak *ijbar* hanya berlaku pada anak kecil yang belum baligh atau individu dengan keterbatasan mental, bukan pada perempuan dewasa yang mampu menentukan pilihannya. Pemaksaan terhadap perempuan dewasa jelas bertentangan dengan hukum Islam karena mengabaikan hak individu dan ridha calon mempelai.¹⁴³ Praktik ini lebih mencerminkan dominasi tradisi dan tekanan sosial daripada prinsip syariat. Praktik *ijbar* yang dialami Ibu Khusnul tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam Islam, pernikahan harus

¹⁴² Samsudin, Zainul Alim. "Konsep Persetujuan Wanita dalam Pernikahan Pandangan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah dan Kompilasi Hukum Islam." *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cirebon* (2020).

¹⁴³ Hasana, Fatiha. "Hak Ijbar Wali Nikah Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Empat Mazhab." *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial* 1.1 (2024): 19-36.

dilandasi persetujuan kedua belah pihak, sehingga pemaksaan oleh wali terhadap anak dewasa merupakan pelanggaran terhadap prinsip ridha dan keadilan.

Ustad Mahmudi selaku tokoh agama menyoroti praktik *ijbar* yang masih banyak terjadi di Desa Wotgalih, di mana orang tua memaksa anak-anak mereka menikah tanpa mempertimbangkan keinginan dan persetujuan mereka. Beliau menekankan bahwa dalam islam perempuan yang sudah baligh dan berakal memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam hal pernikahan. Beliau menyerukan pentingnya edukasi masyarakat tentang hak-hak anak dalam pernikahan dan perlunya persetujuan anak sebagai syarat sahnya pernikahan. Dengan demikian, fenomena *ijbar* di Desa Wotgalih menunjukkan bahwa praktik pemaksaan pernikahan tidak dapat dielakkan dan masih menjadi bagian dari tekanan sosial budaya masyarakat setempat.

Kemudian Bapak Riza Hana Nurrohim, S.H., selaku penghulu KUA Yosowilangan juga mengemukakan bahwa dalam pengamatannya, masih terdapat kasus pernikahan yang dipaksakan oleh orang tua kepada anak yang sudah dewasa secara hukum dan sosial, yaitu berusia 21 tahun yang terjadi di Desa Wotgalih. Hal ini disebabkan oleh anggapan orang tua yang merasa lebih mengetahui apa yang terbaik bagi anaknya, terutama jika calon pasangan dari keluarga dekat dan memiliki status ekonomi yang mapan. Praktik *ijbar* yang terjadi dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam pernikahan. Oleh karena itu, KUA terus berupaya

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya persetujuan anak sebagai syarat utama dalam pernikahan.

Sesuai dengan pernyataan di atas dapat disimpulkan, praktik hak ijbar masih terjadi di Desa Wotgalih. Fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan sering kali berlangsung atas dasar keputusan orang tua dan kerabat, tanpa mempertimbangkan kehendak serta persetujuan anak perempuan. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menegaskan pentingnya ridha calon mempelai sebagai syarat sah pernikahan. Dengan demikian, praktik *ijbar* di Desa Wotgalih tidak hanya mencerminkan dominasi orang tua dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memperlihatkan adanya tekanan sosial dan budaya yang membatasi hak individu dalam menentukan masa depan pernikahannya.

2. Faktor yang melatarbelakangi orang tua dalam memaksa anaknya yang sudah berusia 21 tahun untuk menikah di Desa Wotgalih

Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang

Dalam masyarakat tradisional Indonesia, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ikatan antara dua individu, melainkan juga sebagai penyatuan dua keluarga besar yang membawa beban tanggung jawab sosial dan budaya.¹⁴⁴ Praktik pernikahan kerap kali dipengaruhi oleh norma-norma adat yang melekat kuat pada kehidupan masyarakat, termasuk dalam penentuan pasangan oleh orang tua. Selain itu, aspek agama terutama hukum Islam juga menjadi pedoman penting yang

¹⁴⁴ Manuputty, Feky, Afdhal Afdhal, and Nathalia Debby Makaruku. "Membangun keluarga harmonis: Kombinasi nilai adat dan agama di Negeri Hukurila, Maluku." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 13.1 (2024): 93-102.

memengaruhi tata cara dan keputusan terkait pernikahan. Meskipun secara hukum anak yang telah mencapai usia dewasa memiliki hak penuh dalam menentukan pasangan hidupnya, kenyataannya dalam banyak komunitas, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Wotgalih, keputusan tersebut masih sangat dipengaruhi atau bahkan didominasi oleh orang tua dan keluarga besar. Hal ini menunjukkan bahwa terselip dinamika kompleks antara nilai budaya, sosial ekonomi, dan pemahaman hukum Islam dalam praktik *ijbar* yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak di usia dewasa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa praktik *ijbar* yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang telah berusia 21 tahun di Desa Wotgalih dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun pemahaman terhadap hukum Islam. Meskipun anak pada usia tersebut telah dianggap dewasa secara hukum dan memiliki hak penuh untuk menentukan pasangan hidupnya, dalam praktiknya keputusan pernikahan masih didominasi oleh orang tua dan keluarga besar. Berikut dari beberapa informan yang mengemukakan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik *ijbar* dalam pernikahan mereka:

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mimik serta orang tuanya yakni Ibu Sulama, dapat disimpulkan faktor yang melatarbelakangi terjadinya hak *ijbar* yaitu bentuk tekanan dari orang tua dan keluarga besar yang mengutamakan kepentingan menjaga hubungan kekerabatan. Selain itu, keyakinan bahwa calon suami berasal dari keluarga yang baik dan dikenal

membuat keputusan tersebut dianggap tepat oleh keluarga Meskipun awalnya Ibu Mimik sempat menolak karena belum mengenal calon suami dan belum siap menikah, akhirnya mengalah karena desakan dari pihak keluarga. Hal ini menggambarkan bahwa dalam konteks tersebut keputusan menikah tidak sepenuhnya didasarkan pada kehendak sendiri, melainkan adanya unsur pemaksaan demi menjaga tradisi dan ikatan sosial keluarga.

Dari wawancara dengan Ibu Yeni dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama terjadinya pernikahan paksa yang diputuskan oleh orang tuanya, Bapak Misran. Keputusan tersebut muncul dari harapan agar keluarga memperoleh stabilitas finansial di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Calon suami yang lebih berada dianggap mampu memberikan bantuan materi, sehingga pernikahan dijadikan sebagai strategi untuk meringankan beban hidup keluarga. Selain itu, pandangan masyarakat sekitar yang menilai bahwa menikahkan anak perempuan dengan kerabat yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik merupakan solusi cepat semakin memperkuat tekanan terhadap Ibu Yeni. Akibatnya, hak Ibu Yeni untuk menentukan masa depan, melanjutkan pendidikan, dan memilih pasangan hidupnya sendiri terabaikan, karena kepentingan ekonomi keluarga lebih diutamakan dibandingkan aspirasi pribadi.

Selanjutnya dari wawancara dengan Ibu Ninis, diketahui bahwa pernikahan yang dialaminya dilatarbelakangi oleh keinginan keluarga untuk menjaga ikatan kekerabatan. Orang tuanya, Bapak Soleh,

berpendapat bahwa menikahkan anak dengan sepupu yang sudah dikenal dan dianggap mapan secara finansial akan memperkuat hubungan keluarga sekaligus memberikan jaminan ekonomi. Namun, keinginan tersebut tidak sejalan dengan harapan pribadi Ibu Ninis yang saat itu telah memiliki pacar dan ingin fokus pada pekerjaan serta pengembangan karier. Penolakan yang disampaikan Ibu Ninis tidak diindahkan, karena desakan orang tua dan tekanan lingkungan membuatnya tidak memiliki ruang untuk menentukan pilihan sendiri. Akhirnya, pernikahan tetap dilangsungkan meskipun tanpa kerelaan dari pihak Ibu Ninis. Situasi ini memperlihatkan bagaimana dominasi nilai budaya dan kepentingan keluarga sering kali mengabaikan hak individu, khususnya perempuan, dalam menentukan pasangan hidup. Dengan demikian, kasus Ibu Ninis menjadi contoh nyata bahwa tradisi menjaga kekerabatan dan kepentingan ekonomi dapat dijadikan alasan untuk membenarkan praktik pernikahan paksa, meskipun hal tersebut jelas mengorbankan kebebasan dan kehendak pribadi anak.

Hasil wawancara dengan Ibu Khusnul, pernikahan yang dilakukan merupakan hasil keputusan orang tua dan keluarga yang mengutamakan ikatan kekeluargaan dan nilai budaya. Meskipun ada penolakan, pendapatnya tidak didukung oleh keluarga sehingga akhirnya terpaksa menerima pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut antara lain karena adanya hubungan kekerabatan dengan pihak laki-laki dan keyakinan orang tua bahwa mereka lebih tahu yang terbaik untuk masa depan anak serta tekanan dari keluarga

besar. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *ijbar* dilakukan melalui dominasi keputusan orang tua dan dipengaruhi oleh norma sosial serta nilai kekeluargaan yang kuat dalam lingkungan masyarakat.

Berikut hasil wawancara dari tokoh agama dan penghulu KUA mengemukakan terkait faktor-faktor terjadinya praktik *ijbar* di Desa Wotgalih:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustad Mahmudi selaku tokoh agama di Desa Wotgalih beliau menjelaskan bahwa praktik *ijbar* dipengaruhi oleh anggapan orang tua yang merasa lebih mengetahui mana yang terbaik untuk anaknya, terutama jika orang yang melamar berasal dari keluarga sendiri. Faktor budaya dan adat istiadat yang masih kuat menyebabkan keputusan orang tua menjadi mutlak tanpa meminta persetujuan dari anak. Selain itu faktor ekonomi menjadi pertimbangan penting, di mana orang tua lebih memilih calon suami yang dianggap mapan agar dapat membantu perekonomian keluarga. Tekanan dari keluarga besar seringkali membuat anak perempuan tidak memiliki ruang untuk menolak, meskipun dalam islam persetujuan anak sangat penting. Namun, tradisi dan tekanan di desa ini masih sangat kuat.

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Riza Hana Nurrohim S.H. selaku penghulu KUA Kecamatan Yosowilangun, beliau menyatakan faktor yang melatarbelakangi praktik *ijbar* di Desa Wotgalih meliputi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih sederhana, sehingga keluarga lebih memilih calon pasangan berdasarkan kestabilan ekonomi. Selain itu, budaya

kekeluargaan yang kuat menyebabkan keputusan pernikahan lebih banyak diambil oleh orang tua dan keluarga besar, terutama jika calon pasangan berasal dari keluarga dekat yang sudah mapan secara ekonomi. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan, khususnya hak perempuan untuk menentukan pilihan sendiri, juga menjadi penyebab praktik *ijbar* masih terjadi di Desa Wotgalih. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan memperkuat terjadinya praktik *ijbar* dalam pernikahan di Desa Wotgalih. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di Desa Wotgalih, dapat disimpulkan bahwa praktik *ijbar* atau pemaksaan pernikahan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

Faktor pertama yang paling dominan adalah aspek sosial ekonomi. Sebagian besar keluarga di Desa Wotgalih berada dalam kondisi ekonomi yang sederhana, sehingga pernikahan sering kali dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Orang tua cenderung memilih calon menantu yang dianggap memiliki ketabilan finansial, dengan harapan dapat memberikan jaminan ekonomi bagi anaknya dan meringankan beban keluarga. Dalam konteks ini, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan emosional, tetapi juga sebagai strategi ekonomi yang pragmatis.

Faktor kedua adalah budaya dan tradisi lokal yang masih kuat memengaruhi pola pikir masyarakat. Nilai kekeluargaan dan kekerabatan sangat dijunjung tinggi, sehingga keputusan pernikahan kerap diambil secara kolektif oleh orang tua dan keluarga besar. Hubungan darah atau

kedekatan keluarga sering dijadikan alasan utama dalam memilih pasangan, bahkan ketika anak yang bersangkutan tidak memberikan persetujuan. Tradisi ini mencerminkan adanya anggapan bahwa orang tua lebih mengetahui apa yang terbaik bagi anaknya, sehingga suara dan kehendak anak sering kali diabaikan demi menjaga keharmonisan dan kehormatan keluarga.

Faktor ketiga adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan Islam, khususnya yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 16 KHI, pernikahan harus dilandasi oleh persetujuan kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang tua dan anggota masyarakat belum memahami secara utuh hak-hak anak dalam menentukan pasangan hidup. Ketidaktahuan ini menyebabkan praktik *ijbar* tetap berlangsung, meskipun bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan kebebasan dan kerelaan dalam pernikahan.

Kemudian faktor yang terakhir adalah tekanan sosial dari lingkungan keluarga besar dan masyarakat sekitar. Anak perempuan yang telah dewasa sering kali merasa sulit untuk menolak keputusan orang tua karena khawatir dianggap durhaka atau menimbulkan konflik sosial. Norma yang telah mengakar kuat dalam masyarakat membuat anak merasa tidak memiliki pilihan lain selain menerima keputusan tersebut. Dalam situasi seperti ini, intervensi sosial dan budaya berperan besar dalam melanggengkan praktik *ijbar*, meskipun secara hukum dan moral hal

tersebut tidak dapat dibenarkan.

3. Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik *ijbar* orang tua dalam memaksa anaknya yang berusia 21 tahun untuk menikah di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun kabupaten Lumajang

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi acuan utama dalam mengatur tata cara perkawinan, termasuk ketentuan terkait hak ijbar wali nikah.¹⁴⁵ Hak *ijbar*, yang secara tradisional dipahami sebagai hak wali untuk memaksa anak perempuan menikah dengan calon suami yang dipilih, sebenarnya memiliki batasan-batasan yang tegas dalam KHI untuk melindungi kepentingan dan kemaslahatan pihak yang menikah. Berbeda dengan praktik tradisional yang sering kali memberi ruang bagi pemaksaan oleh orang tua terhadap anak perempuan, KHI menegaskan pentingnya kerelaan dan persetujuan calon pengantin demi kesahihan dan keberkahan pernikahan.¹⁴⁶ Oleh karena itu, ketika praktik *ijbar* dijalankan dengan pemaksaan tanpa persetujuan anak yang sudah dewasa seperti yang terjadi di Desa Wotgalih, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perkawinan menurut KHI.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Wotgalih, ditemukan bahwa praktik *ijbar* masih terjadi dalam bentuk pemaksaan orang tua terhadap

¹⁴⁵ Moch Aufal Hadliq, and Ridwan Yunus. "Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah (Study Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga* 3.2 (2022): 109-123.

¹⁴⁶ Huda, Chairil. *Kontruksi Gender Pada Relasi Pernikahan Menurut Calon Pengantin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Lahei Barito Utara Kalimantan Tengah)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2025.

anak perempuan yang telah berusia 21 tahun untuk menikah, meskipun anak tersebut menyatakan keberatan atau penolakan. Praktik ini dilakukan dengan dalih menjaga kehormatan keluarga, mempererat hubungan kekerabatan, atau karena pertimbangan ekonomi. Namun, jika ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), praktik tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perkawinan dalam Islam.

Dalam KHI, hak *ijbar* orang tua terhadap anak tidak diatur secara eksplisit sebagaimana dalam fikih klasik. Sebaliknya, KHI menekankan pentingnya persetujuan kedua calon mempelai sebagai syarat sahnya pernikahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat 1 dan 2 KHI yang menyatakan bahwa:¹⁴⁷

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- b. Bentuk persetujuan calon mempelai, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Dalam pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa, kasus yang terjadi di Desa Wotgalih, seperti yang dialami oleh Ibu Mimik, Ibu Yeni, Ibu Ninis dan Ibu Khusnul mengenai hak *ijbar* orang tua yang memaksa menikahkan anaknya yang sudah berusia 21 tahun bertentangan dengan Pasal 16 KHI, karena mengabaikan prinsip ridha dan persetujuan calon mempelai sebagai syarat sah pernikahan. Relevansi pasal ini menunjukkan bahwa hak *ijbar* orang tua tidak masih berlaku bagi anak yang telah berusia

¹⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam BAB IV Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan.

21 tahun, sehingga praktik pemaksaan pernikahan di Desa Wotgalih merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam dan KHI.

Kemudian Pasal 98 ayat 1 KHI menyebutkan:¹⁴⁸

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.”

Dalam pasal tersebut menjelaskan seseorang yang telah berusia 21 tahun dianggap dewasa dan cakap hukum. Ketentuan ini sangat relevan dengan praktik *ijbar* yang masih terjadi di Desa Wotgalih, di mana orang tua memaksa anak yang sudah berusia 21 tahun untuk menikah tanpa persetujuannya. Seperti yang dialami oleh Ibu Mimik yang dipaksa menikah pada usia 22 tahun, Ibu Yeni berusia 21 tahun, Ibu Ninis berusia 23 tahun, dan Ibu Khusnul berusia 21 tahun. Pada usia tersebut, anak tidak lagi berada dalam perwalian penuh orang tua dan memiliki hak penuh untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam hal pernikahan.

Dengan demikian, tindakan orang tua yang memaksakan pernikahan terhadap anak dewasa jelas bertentangan dengan Pasal 98 ayat (1) KHI, karena mengabaikan prinsip ridha calon mempelai sebagai syarat sah pernikahan. Relevansi pasal ini menegaskan bahwa hak *ijbar* orang tua tidak berlaku bagi anak yang telah berusia 21 tahun, sehingga praktik pemaksaan pernikahan di Desa Wotgalih yang dilakukan oleh Ibu Sulama, Bapak Misran, Bapak Soleh, dan Bapak Tinawas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam dan KHI.

¹⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Tentang Pemeliharaan Anak.

Pada Pasal 71 huruf f KHI juga menegaskan bahwa:¹⁴⁹

“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilaksanakan dengan paksaan”

Pada pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dari calon mempelai. Ketentuan ini sangat relevan dengan praktik *ijbar* yang masih terjadi di Desa Wotgalih, di mana orang tua memaksa anak yang telah berusia 21 tahun untuk menikah. Seperti yang terjadi pada Ibu Mimik, Ibu Yeni, Ibu Ninis, dan Ibu Khusnul yang masih dipaksa menikah meskipun sudah menolak. Dengan demikian, tindakan orang tua yang memaksakan pernikahan terhadap anak dewasa jelas bertentangan dengan Pasal 71 huruf f KHI, karena mengabaikan prinsip ridha calon mempelai sebagai syarat sah pernikahan. Relevansi pasal ini menunjukkan bahwa hak *ijbar* orang tua tidak berlaku bagi anak yang telah berusia 21 tahun, sehingga praktik pemaksaan pernikahan di Desa Wotgalih dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam dan KHI.

Berbeda dengan realita di masyarakat Desa Wotgalih yang secara bebas menggunakan hak kewaliannya kepada anak perempuannya meskipun sudah berusia diatas 21 tahun. Padahal di dalam KHI Pasal 71 huruf f, menyebutkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan digolongkan perkawinan yang boleh dibatalkan. Artinya, posisi wali kekuatannya tidak sebagaimana yang menjadi pemahaman di masyarakat, yang saat ini berjalan beriringan dengan konsep keluarga yang

¹⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam BAB XI Tentang Batalnya Perkawinan.

patriarki.¹⁵⁰ Dengan demikian, hak *ijbar* orang tua terhadap anak yang telah berusia 21 tahun tidak lagi berlaku, karena ridha dan persetujuan calon mempelai menjadi syarat sah pernikahan menurut hukum Islam dan KHI. Relevansi pasal ini menunjukkan bahwa praktik pemaksaan pernikahan di Desa Wotgalih merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan KHI, sekaligus mencerminkan adanya penyimpangan sosial budaya yang masih menempatkan kehendak orang tua di atas hak anak yang telah dewasa.

Dalam aturan KHI juga sudah disebutkan bahwa penyalahgunaan kewenangan atau merampas Hak Asasi Manusia boleh diajukan pencabutan hak kewaliannya, hal ini tertulis pada Pasal 109 yang berbunyi:¹⁵¹

“Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut itu pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan melalaikan atau menyahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya.”

Pada aturan tersebut sangat jelas, bahwa tidak diperbolehkannya melakukan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan hak kewaliannya.

KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ
Dengan demikian, praktik *ijbar* yang dilakukan terhadap anak usia 21 tahun di Desa Wotgalih tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Meskipun orang tua memiliki hak untuk membimbing dan memberi nasihat kepada anaknya, hak tersebut tidak dapat digunakan untuk mengabaikan kehendak dan kebebasan anak dalam menentukan pasangan hidupnya. Oleh karena

¹⁵⁰ Mohsi, *Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindakan Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jurnal Al-adalah:Jurnal Hukum dan Politik Islam vol.5 (2020), 9.

¹⁵¹ Kompilasi Hukum Islam BAB XV Tentang Perwalian.

itu, pemahaman masyarakat terhadap isi dan semangat KHI perlu ditingkatkan agar praktik pernikahan yang berlangsung benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab dalam islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik *ijbar* yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak perempuan yang telah berusia 21 tahun masih berlangsung di Desa Wotgalih. Praktik ini menunjukkan adanya dominasi orang tua dalam pengambilan keputusan pernikahan, sehingga anak perempuan kurang memiliki kebebasan menentukan pilihan hidupnya sendiri. Kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan relasi dalam keluarga dan budaya local yang menekankan kepatuhan anak terhadap orang tua.
2. Faktor utama yang melatarbelakangi praktik *ijbar* ini meliputi hubungan kekerabatan yang kuat, kondisi ekonomi keluarga, nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang kental, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam pernikahan menurut hukum islam. Tekanan dari keluarga besar dan lingkungan sosial memperkuat terjadinya pemaksaan dalam pernikahan.
3. Praktik *ijbar* orang tua terhadap anak berusia 21 tahun di Desa Wotgalih bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena pada usia tersebut anak sudah dianggap dewasa dan cakap hukum (Pasal 98 ayat 1 KHI), dan pernikahan hanya sah jika ada persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 16 ayat 1–2 KHI), bahkan dapat dibatalkan bila tanpa persetujuan (Pasal 71 huruf f KHI).

B. Saran

1. Meningkatkan pendidikan dan sosialisasi hukum Islam, khususnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan serta syarat sahnya pernikahan tanpa paksaan, yang ditujukan kepada masyarakat, orang tua, dan tokoh agama agar kesadaran akan pentingnya persetujuan calon mempelai meningkat.
2. Memperkuat peran lembaga pemerintah dan lembaga keagamaan dalam pengawasan dan pendampingan proses pernikahan, sekaligus menyediakan ruang mediasi yang adil bagi anak dan keluarga guna menghindari praktik pemaksaan dalam pernikahan.
3. Perlu dilaksanakan sosialisasi dan edukasi hukum Islam serta Kompilasi Hukum Islam (Pasal 16 ayat 1–2, Pasal 71 huruf f, dan Pasal 98 ayat 1, oleh tokoh agama, aparat desa, dan lembaga terkait agar masyarakat Desa Wotgalih memahami bahwa pemaksaan pernikahan terhadap anak berusia 21 tahun bertentangan dengan prinsip ridha calon mempelai dan tidak sah menurut hukum Islam maupun KHI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdillah. *Reinterpretasi Hak Ijbar dalam Hukum Perkawinan Islam di Keluarga Pesantren*. Asy-Syariah, 2020.
- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Al-Bustani, Fuad Ifra. *Munjid al-Thullab*. Beirut: Dar al-Masyruq, 1986. Cet. ke-15.
- Al-Hamdani, Sa'id bin Abdullah bin Thalib. *Risalatun Nikah*. Terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2002. Ed. II.
- Al-Nawawi, Imam. *Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Jilid XVI. Kairo: Dar al-Hadits, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Institut Agama Islam Negeri Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2020.
- Jamaludin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press, 2016.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah* (terj.). Solo: Era Intermedia, 2005.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, t.t.
- Munawwir, A. Warson. *Kamus al-Munawwir Arab–Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, t.t.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Terj. Nor Hasanuddin dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007. Cet. II.

Sahrani, Sohari. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Siroj, Malthuf. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.

Solikin, Nur. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Thalib, M. *25 Tuntunan Upacara Perkawinan Islam*. Bandung: Irsyad Bulan Bintang, 1967.

Tirmizi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.

Jurnal:

Ismail, Marzuki. "Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022.

Muchtar, Ayi Ishak Sholih. "Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak *Ijbar Wali*: Suatu Kajian Berperspektif Gender." *Istinbath: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 2019.

Ni'am, Muhammad Alvin. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Ijbar Wali* di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangan Kabupaten Lumajang." *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2023.

Muhammad, Ihwan. "Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang Kekuasaan Orang Tua Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun." *Jurnal Universitas Ibrahimy Situbondo*, 2023.

Sopariyanti, Pera. "Menilai Kawin Paksa: Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak." *Jurnal Rahima*, Edisi 26.

Skripsi/Tesis:

Alfira, Annayya. *Analisis Praktik Perkawinan Paksa karena Adanya Hak *Ijbar Wali* pada Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

Azizatul Hadhro, Neng Lulu. *Hak *Ijbar Wali* dalam Pernikahan Perspektif*

Mazhab Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi. Jakarta: Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2024.

Fitria, Z. *Analisis Batas Usia Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.* Disertasi. Langsa: IAIN Zawiyah Cotkala, t.t.

Hasanah, Hikmatul. *Dampak Sosiologis Pernikahan Tidak Sekufu dalam Profesi (Studi Kasus Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember).* Skripsi. Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024.

Mashuri. *Rekonstruksi Konsep Hak Ijbar Wali dalam Hukum Perkawinan Islam: Kontribusi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi.* Disertasi. Kediri: IAIN Kediri, 2024.

Nurhidayah, Elsa. *Analisis Pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang Hak Ijbar Wali dalam Perkawinan pada Era Kontemporer di Indonesia (Studi pada Kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh).* Disertasi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Rahmawati. *Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Studi di Desa Mojokerto Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun).* Disertasi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 335.

Kompilasi Hukum Islam, Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, Pasal 16 ayat (1) dan (2).

Kompilasi Hukum Islam, Bab XI tentang Batalnya Perkawinan, Pasal 71 huruf f.

Kompilasi Hukum Islam, Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 98 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 27 ayat (1).

Website:

Satriawan, Nofri. “*Pengertian Metode Penelitian dan Jenis-jenis Metode Penelitian*”, [https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/#:~:text=Menurut%20Sugiyono%20Pengertian%20metode%20penelitian,manusia%20\(Sugiyono%3A%202012\)](https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/#:~:text=Menurut%20Sugiyono%20Pengertian%20metode%20penelitian,manusia%20(Sugiyono%3A%202012))

Wahyuni, Willa. “Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-status-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>

Wawancara:

Khusnul. wawancara oleh Sopia, Desa Wotgalih, 30 Juli 2025

Mahmudi. wawancara oleh Sopia, Desa Wotgalih, 29 Juli 2025

Mimik. wawancara oleh Sopia, Desa Wotgalih, 27 Juli 2025

Misran. wawancara oleh Sopia, Desa Wotgalih, 29 Juli 2025

Ninis. wawancara oleh Sopia, Desa Wotgalih, 30 Juli 2025

Riza. wawancara oleh Sopia, Desa Wotgalih, 10 Juli 2025

Soleh. wawancara oleh Sopia, Desa Wotgalih, 30 Juli 2025

Sulama. wawancara oleh Sopia, Desa Wotgalih, 27 Juli 2025

Tinawas. wawancara oleh Sopia, Desa Wotgalih, 30 Juli 2025

Yeni. wawancara oleh Sopia, Desa Wotgalih, 29 Juli 2025

Dokumen:

File Desa Wotgalih 2024

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Hak <i>Ijbar</i> Orang Tua Terhadap Anak Usia 21 Tahun Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang)	1. Hak <i>Ijbar</i> 2. Anak Usia 21 Tahun 3. Kompilasi Hukum Islam	1. Bentuk Praktik <i>Ijbar</i> 2. Pengertian Hak Ijbar 3. Faktor Terjadinya Praktik <i>Ijbar</i> Dalam Pernikahan 4. Hak <i>Ijbar</i> Dalam Kompilasi Hukum Islam	Sumber Data Primer a. Masyarakat Desa Wotgalih b. Tokoh Agama Desa Wotgalih c. Penghulu KUA Yosowilangun Sumber Data Sekunder a. Kompilasi Hukum Islam	1. Pendekatan Studi Kasus 2. Jenis Penelitian: Penelitian Empiris 3. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Teknik Penelitian Subjek Penelitian: Purposive Sampling 5. Lokasi Penelitian: Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang 6. Teknik Analisis Data: Empiris 7. Uji Keabsahan Data: Triangulasi Sumber	1. Bagaimana Praktik Ijbar yang dilaksanakan oleh Orang Tua Terhadap Anaknya yang Berusia 21 Tahun Di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang? 2. Faktor Apa Sajakah yang Melatarbelakangi Orang Tua Dalam Memaksa Anaknya yang Sudah Berusia 21 Tahun Untuk Menikah di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang? 3. Bagaimana Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Ijbar Orang Tua dalam Memaksa Anaknya yang Berusia 21 tahun untuk menikah di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Soria

NIM : 201102010049

Program Studi : Hukum Keluarga

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq
Jember

Menyatakan bahwa sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kerugian dari pernyataan hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia di proses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAIKU ACHMAD SIDDIQ**
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

J E M B E R

Jember, 24 November 2025




Soria


NIM.201102010049


PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Praktik Ijbar yang dialami sebelum terjadinya pernikahan?
2. Apakah anak diberikan kesempatan untuk memberikan persetujuannya sebelum pernikahan?
3. Apa alasan utama orang tua memaksa anaknya untuk menikah?
4. Apakah ekonomi keluarga berpengaruh pada keputusan pernikahan tersebut?
5. Apakah ada tekanan dari lingkungan sosial ataupun keluarga?
6. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban pernikahan dalam hukum islam?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN YOSOWILANGUN
 Jalan Yosowilangun - Kunir Nomor 45 Yosowilangun 67382
E-mail : kuakec.yosowilangun@gmail.com

Nomor : B-99 /Kua.13.05.09 / Kp.01.1/07/2025
 Sifat : Penting
 Lamp : -
 Hal : Balasan Permohonan Izin Penelitian Lapangan
 Yth : Dekan Fakultas Syariah
 UINKHAS Jember
 di-
 Tempat

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 Fakultas Syariah Nomor : B-2015/Un.22/PP.00.9/05/2025 Tanggal 26 Mei 2025 Perihal
 Permohonan izin Penelitian Lapangan, dengan ini yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : Drs. Hamim Thohari
 NIP : 197005101994031006
 Pangkat / golongan : Penata Tk. I / III/d
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang

Memberikan izin sepenuhnya untuk dapat melakukan penelitian lapangan kepada :

Nama : Sovia
 NIM : 201102010049
 Semester : X (Sepuluh)
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Hak Ijbar Orang Tua Terhadap Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari
 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wotgalih Kecamatan
 Yosowilangun Kabupaten Lumajang).






UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



Demikian Surat ini dibuat atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih




JURNAL PENELITIAN

Nama : Soving
 NIM : 201102010049
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Hak Ijhar Orang Tua Terhadap Anak Usia 21 Tahun Ditinjau dari
 Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Wotgalih Kecamatan
 Yosowilangan Kabupaten Lumajang

No	Tanggal	Jurnal Kegiatan	Paraf
1	30 Juni 2025	Penyerahan surat izin Penelitian Ke KUA Kecamatan Tasowilangan Kabupaten Lumajang	
2	10 Juli 2025	Wawancara Penghulu KUA Yosowilangan (Bapak Riza Hana Murrohim S.H)	
3	10 Juli 2025	Penyerahan surat izin penelitian Kepala Desa Wotgalih	
4	27 Juli 2025	Wawancara dengan Ibu Mimik	
5	27 Juli 2025	Wawancara dengan Ibu Sulama	
6	29 Juli 2025	Wawancara dengan Ibu Teni	
7	29 Juli 2025	Wawancara dengan Bapak Misran	
8	29 Juli 2025	Wawancara dengan Ustad Mahmudi	
9	30 Juli 2025	Wawancara dengan Ibu Minis	
10	30 Juli 2025	Wawancara dengan bapak Soleh	

11	30 Juli 2025	wawancara dengan Ibu Khusnul	
12	30 Juli 2025	wawancara dengan Bapak Tinawas	
13			
14			
15			



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Ibu Mimik selaku pihak yang mengalami praktik ijbar



Wawancara dengan Ibu Sulama selaku pihak yang melakukan praktik ijbar



Wawancara dengan Ibu Yeni selaku pihak yang mengalami praktik ijbar



Wawancara dengan Bapak Misran selaku pihak yang melakukan praktik ijbar



Wawancara dengan Ibu Ninis pihak yang mengalami praktik ijbar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI MACHMUD SIDDIQ
JAKARTA



Wawancara dengan Bapak Soleh pihak yang melakukan praktik ijbar



Wawancara dengan Ibu Khusnul pihak yang mengalami praktik ijbar



Wawancara dengan Bapak Tinawas selaku pihak yang melakukan praktik ijbar



Wawancara dengan Ustad Mahmudi selaku salah satu tokoh agama di Desa Wotgalih
Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang



Wawancara dengan Bapak Riza Hana Nurrohim S.H. selaku penghulu KUA
Yosowilangun Kabupaten Lumajang



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama	: Soving
Nim	: 201102010049
Tempat/Tanggal Lahir	: Lumajang, 12 November 2001
Agama	: Islam
Fakultas	: Syariah
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga
Alamat	: Dusun Meleman, RT.05/RW.04, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang
Nomor Handphone	: 085204561955
Email	: sovia591@gmail.com
Riwayat Pendidikan	
TK	: RA Muslimat NU 06 Wotgalih
SD/MI	: MI Islamiyah Wotgalih
SMP/MTS	: MTsN Lumajang
SMA/MA	: MAN Lumajang
Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember